

**KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BAGI  
PELAKU USAHA MELALUI ONLINE SINGLE  
SUBMISSION**

**TESIS**

*Diajukan Untuik Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**ANDRIS JUNAINTEN TARIHORAN**  
**NPM : 2320010015P**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : ANDRIS JUNAINTEN TARIHORAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010015P  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA  
BAGI PELAKU USAHA MELALUI ONLINE  
SINGLE SUBMISSION

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024


**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



**Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.**

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur



**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**

Ketua Program Studi



**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA  
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION**

**ANDRIS JUNAINTEN TARIHORAN**

**2320010015P**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 22 Agustus 2024

**Komisi Penguji**

1. **Dr. ISNINA, S.H. M.H.**  
Ketua
- 2, **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.**  
Sekretaris
3. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN.,**  
M.Kn.  
Anggota

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Oktober 2024

Penulis,



**ANDRIS JUNAINTEN TARIHORAN**

**NPM : 2320010015P**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# **KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION**

**Andris Junainten Tarihoran**

**NPM : 2320010015P**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menyelidiki dampak sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan fokus pada upaya pemerintah untuk memperkuat sistem perekonomian, meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam proses perizinan. Penggunaan OSS sebagai bagian dari upaya peningkatan kemudahan berusaha diharapkan dapat mengatasi tantangan yang meliputi ketidakpastian hukum, tumpang tindihnya regulasi, dan birokrasi yang rumit.

Undang-undang Cipta Kerja menjadi landasan utama dalam transformasi sistem perizinan usaha di Indonesia, dengan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan OSS Berbasis Risiko sebagai langkah-langkah utama untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepastian biaya dan waktu.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kesenjangan dalam akses teknologi, kurangnya pemahaman tentang OSS, dan kurangnya dukungan serta bimbingan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan implementasi OSS, termasuk penyediaan pelatihan dan sosialisasi yang lebih efektif, peningkatan akses terhadap sumber daya teknologi, dan peningkatan keamanan data.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan dukungan yang memadai, UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Medan, dapat lebih mudah mengakses perizinan usaha, memanfaatkan potensi usaha mereka dengan lebih baik, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci : Online Single Submission (OSS), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), OSS Berbasis Risiko.**

# **LEGAL CERTAINTY OF BUSINESS LICENSING FOR BUSINESSES THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION**

**Andris Junainten Tarihoran**

**NPM : 2320010015P**

**ABSTRACT**

This research investigates the impact of the Online Single Submission (OSS) system on micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia, with a focus on the government's efforts to strengthen the economic system, improve ease of doing business rankings, and meet the needs of business actors in the licensing process. The use of OSS as part of efforts to increase ease of doing business is expected to overcome challenges including legal uncertainty, overlapping regulations, and complicated bureaucracy.

The Job Creation Law is the main basis for the transformation of the business licensing system in Indonesia, with the implementation of one-stop integrated services (PTSP) and risk-based OSS as the main steps to simplify the licensing process, increase transparency, and ensure cost and time certainty.

However, there are several challenges faced, including gaps in access to technology, a lack of understanding about OSS, and a lack of support and guidance for MSMEs. Therefore, steps need to be taken to improve OSS implementation, including providing more effective training and outreach, increasing access to technological resources, and improving data security.

Thus, it is hoped that with adequate support, MSMEs in Indonesia, especially in Medan City, can more easily access business permits, make better use of their business potential, and contribute to more inclusive and sustainable economic growth.

**Keywords: Online Single Submission (OSS), Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Risk-Based OSS.**

## **Kata Pengantar**

**Assalamu'alikum wr.wb**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt karena telah memberikan nikmat yang luar biasa sehingga proposal tesis ini diselesaikan tepat pada waktunya dengan judul **“Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Online Single Submission.”**

Tak lupa pula mengucapkan shalawat berangkaikan salam kepada Nabi Besar Muhammad saw. Semoga kita semua mendapat syafaat dan tergolong umatnya di yaumul akhir kelak. Amiin.

Adapun maksud dari penyusunan Thesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu (S2) pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dosen pembimbing saya Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline S,H.,M.Kn dan Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H.,M.Hum.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini semoga diberi balasan kebaikan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, kritik dan saran senantiasa dibutuhkan dalam thesis ini guna kesempurnaan dalam penulisan. Semoga tesis ini kelak bermanfaat terhadap bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Oktober 2024

**Andris Junainten Tarihoran**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
a. Manfaat Teoritis.....	12
b. Manfaat Praktis .....	13
E. Keaslian Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1. Kerangka Teori .....	17
a. Teori Kepastian Hukum .....	17
b. Teori Perlindungan Hukum.....	21
c. Teori Kemanfaatan Hukum (Teori Utilitas) .....	23
2. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian.....	28

2. Metode pendekatan .....	29
3. Sifat Penelitian .....	29
4. Lokasi Penelitian.....	30
5. Sumber Data.....	30
6. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	30
7. Analisis Data.....	33
<b>BAB II ATURAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU</b>	
<b>UMKM .....</b>	<b>35</b>
A. Hukum Perizinan pada umumnya .....	34
1. Defenisi Izin/ <i>Vergunning</i> .....	34
2. Unsur-unsur Perizinan .....	39
3. Sistem Perizinan .....	40
B. Dinamika perizinan usaha di Indonesia .....	45
C. Kajian Peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan	
Berusaha Berbasis Risiko .....	56
<b>BAB III DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE</b>	
<b>SUBMISSION DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA</b>	
<b>TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DI</b>	
<b>KOTA MEDAN .....</b>	<b>69</b>
A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	69
B. Pengaturan Perizinan berusaha melalui Online Single Submission	
berbasis resiko .....	73
C. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem	
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
( <i>Online Single Submission</i> ) .....	81

<b>BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PELAKU USAHA DALAM MENGOPERASIKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA MEDAN .....</b>	<b>98</b>
A. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem <i>Online Single         Submission</i> (OSS) di beberapa Daerah .....	98
B. Dampak implementasi dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam penggunaan system perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Medan .....	111
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa kompetisi persaingan global sekarang ini, mewajibkan setiap negara untuk saling berlomba dalam membangun dan menguatkan sistem perekonomian masing-masing Negaranya. Sebagai salah satu negara yang sedang berjuang untuk menarik investasi sebesar-besarnya, Indonesia berupaya untuk tetap membangun sistem perekonomian nasionalnya dalam menghadapi tantangan di tengah kompetisi global tersebut. Dengan maksud untuk menyikapi tantangan kompetisi tersebut pemerintah Indonesia secara total dan terus menerus berusaha dalam meningkatkan peringkat dalam kemudahan berusaha di Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagai negara berkembang indonesia menjadikan pembangunan nasional sebagai prioritas utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional meliputi seluruh sisi kehidupan bangsa Indonesia yang diadakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi adalah suatu kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia adalah untuk dapat melangsungkan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Setiap orang

---

<sup>1</sup> Arfan Faiz Muhlizi, 2017 *“Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional”* Jurnal Rechtsvinding Vol. 6 No. 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h. 340

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *“Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,”* Jakarta: Sinar Grafika, 2017

atau manusia yang melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi itu disebut juga dengan pelaku usaha yang dapat berbentuk perseorangan ataupun berbentuk badan hukum. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha berkewajiban untuk mempunyai legalitas. Adapun legalitas adalah merupakan suatu bentuk pengesahan terhadap badan usaha sehingga terhadap badan usaha tersebut diakui oleh negara dan masyarakat.<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan “Izin” atau dalam bahasa Belanda “*Vergunning*” adalah pemberian wewenang secara resmi kepada seseorang untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam peraturan dalam keadaan tertentu.<sup>4</sup>

Izin itu sendiri adalah suatu pemberian wewenang oleh pihak atau instansi yang berwenang kepada individu, perorangan, atau badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun dikecualikan dengan pemberian syarat bahwa perbuatan itu telah sesuai dalam syarat dan ketentuan tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya pelaksanaannya akan diawasi oleh instansi yang berwenang. Setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu.<sup>5</sup>

Dinamika perubahan sistem pengurusan izin usaha atau industri akan dilakukan untuk melengkapi sistem pengurusan izin usaha di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sistem OSS (*Online Single Submission*), dan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja juga telah diterbitkan untuk

---

<sup>3</sup> H. P. A. Agung, “*Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, no. 1, (2021): 64.

<sup>4</sup> R. Maulana, & J. Jamhir, “*Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, no. 1, (2019): 91.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 93.

memudahkan pelaksanaan pengurusan perizinan di seluruh Indonesia.<sup>6</sup> Undang-Undang Cipta Kerja kini bisa dikatakan menjadi pedoman utama bagi perizinan usaha dan industri di Indonesia. Semakin kompleks perubahan pengurusan perizinan maka semakin kompleks permasalahan yang muncul di lapangan.<sup>7</sup>

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, kegiatan usaha secara daring atau online telah menjadi hal yang umum dilakukan oleh banyak pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan usaha secara online adalah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan platform digital yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha bagi pelaku usaha yang ingin beroperasi di Indonesia. Namun, meskipun OSS membawa kemudahan dalam proses perizinan usaha, tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah terkait dengan kepastian hukum perizinan berusaha melalui OSS. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi keberlangsungan usaha serta investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha<sup>8</sup>.

Sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, pengaturan pendirian izin usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya serta

---

<sup>6</sup> Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa “*Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*”, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, Hlm 512

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Arya Aditya, “*Sistem Perizinan Online Tunggal*”, Jokowi: Kita Paksa”, [/www.cnbcindonesia.com/news/0180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa](http://www.cnbcindonesia.com/news/0180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa), 18 April 2018, diakses 18 April 2021.

berbagai lembaga yang mengeluarkannya (izin) sehingga memakan banyak biaya dan waktu bagi pendiri atau pemilik usaha.<sup>9</sup> Dengan banyaknya lembaga dan berbagai aturan yang tumpang tindih dan administrasi yang menghabiskan banyak waktu dan besarnya biaya pendaftaran dalam mendapatkan izin usaha menjadi penyebabnya persoalan sulitnya proses mendirikan usaha di Indonesia yang akhirnya menjadi penghambat bagi pendiri usaha.<sup>10</sup>

Salah satu tuntutan dan keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparatur pemerintah adalah urusan yang berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, juga karena perilaku oknum aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kadangkala kurang komunikatif dan kurang bersahabat<sup>11</sup>. Kenyataan ini memerlukan kepedulian dari aparatur pemerintah, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pelayanan prima. Keprimaan dalam pemberian pelayanan pada gilirannya mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat.<sup>12</sup>

Izin itu sendiri memiliki urgensi sebagai suatu landasan hukum (*legal base*), instrument yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan dan digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat klaim.<sup>13</sup>

Hadirnya OSS merupakan solusi Pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi pengurusan perizinan untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia

---

<sup>9</sup> Michelle Lucky Madelene Universitas dkk “*Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM*” *Nommensen Journal of Business Law* Volume 01 Nomor 01 Mei 2022

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> <http://rilis.id/perizinan-di-indonesia-masih-berbelit-belit.html>, diakses pada tanggal 20 November 2018

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>13</sup> Abi M Radjab, *Hukum Perizinan*, Bandung: Kalam Media, 2015, hlm. 9

sehingga prosedur pelayanan diharapkan menjadi cepat, murah serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada investor.<sup>14</sup> Dalam PP 24/2018 ini Pemerintah mengatur jenis, pemohon dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per-sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; serta penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha serta sanksi.<sup>15</sup>

Secara teknis OSS memiliki keunggulan dalam kemudahan mengajukan permohonan perizinan secara online melalui laman *oss.go.id*. OSS ini merubah paradigma perizinan di Indonesia, yang sebelumnya diajukan secara konvensional dengan datang ke loket perizinan dengan menyerahkan berkas, sekarang hanya cukup bermodalkan komputer atau gadget yang tersambung internet semua orang bisa dengan mudah melakukan perizinan baik perseorangan maupun non-perseorangan (badan usaha).<sup>16</sup>

Pandemi virus corona juga menjadi salah satu alasan pemerintah terus berupaya memperbaiki lingkungan investasi. Menurut Departemen Tenaga Kerja, 12 juta orang usia kerja terkena dampaknya, dengan banyak kehilangan pekerjaan

---

<sup>14</sup> Syareevah Firdha, "***Pengertian Online Single Submission (OSS) & Langkah-Langkah Dalam Melakukan Pendaftaran***" diakses dari <https://www.eproc.id/berita/detail/pengertian-online-single-submission-oss-langkahlangkah-dalam-melakukan-pendaftaran>, pada tanggal 6 Juni 2020 (Internet)

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono "***Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik***" Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021; Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Hlm 12

dan PHK terjadi pada kelompok usia produktif.<sup>17</sup> Pemerintah melakukan hal tersebut antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem perizinan secara elektronik guna memutus rantai pungutan liar yang mempersulit perizinan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Sejak diterapkan pada tahun 2018, hingga Januari 2022, Kementerian Investasi telah menerbitkan 733.957 Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan total 1.757.000 proyek.<sup>18</sup>

Pada tahun 2020, peraturan kembali disederhanakan dengan diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu klaster sederhana yang dibuat adalah klaster izin usaha. Amanat dalam Pasal 6 UU Cipta Kerja mencakup penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.<sup>19</sup> Hal ini juga terlihat pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penentuan tingkat risiko dan pengelompokan kegiatan usaha menurut besar kecilnya perusahaan. Mengingat luasnya cakupan UU Cipta Kerja, maka telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang

---

<sup>17</sup> Menaker Ida, 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemic Covid-19, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida2912-juta-orang-penduduk-usia-kerjaterdampak-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.30 wita (Internet)

<sup>18</sup> Adhi Wicaksono, 733.957 Nomor Induk Berusaha Terbit Hingga 31 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220131191109-92-753535/733957-nomor-indukberusaha-terbit-hingga-31-januari-2022>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 23.00 wita (Internet)

<sup>19</sup> Muchamad Ja'abik Fatchullah\*, Budi Ispriyarso, Nabitatus Sa'adah ***“Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta hambatan pelaksanaannya”***, Diponegoro Law Journal, Volume 11, Nomor 2, (Tahun 2022)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan mengutamakan perubahan tata cara permohonan melalui sistem OSS.<sup>20</sup>

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peraturan dikeluarkan setiap tahun yang bertujuan untuk membantu warga memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan salah satu langkah penting pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan di bidang perizinan,<sup>21</sup> Pelaku usaha hanya menginginkan keamanan, kenyamanan, kecepatan, dan transparansi dalam pengurusan izin, dan OSS hadir untuk mewujudkan hal tersebut.<sup>22</sup> Di Indonesia, para ahli telah menganjurkan gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>23</sup>

Untuk meningkatkan efisiensi perolehan izin usaha bagi pelaku usaha, UU Cipta Kerja memudahkan bagi para pelaku usaha untuk mendaftar dengan sistem Online Single Submission (OSS). yang mana OSS ini merupakan perwujudan amanat UU Cipta Kerja, yakni dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.<sup>24</sup>

OSS adalah suatu sistem elektronik terpadu yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam suatu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, mengemukakan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro agar regulasinya tidak tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas, diakses pada laman [oss.go.id](http://oss.go.id), pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 13.00 wita

<sup>22</sup> Bahlil Lahadalla Menteri Investasi/Kepala BKPM, diakses pada laman [oss.go.id](http://oss.go.id), pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 14.00 wita

<sup>23</sup> I Dewa Gede Palguna, *Welfare Satet vs Globalisasi:Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), hlm. 224

<sup>24</sup> *Ibid*

elektronik.. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai izin usaha.<sup>25</sup>

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 itu, penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS) diharapkan lebih efektif dalam memangkas birokrasi dan mempermudah bagi pelaku usaha. Secara teknis, OSS adalah aplikasi *web* yang memiliki fungsi dalam membantu tahapan proses pengajuan pengaduan dan juga memungkinkan tindakan lain yang dapat diambil oleh si pengambil keputusan, aplikasi *web OSS* ini menyediakan berbagai informasi seperti terdapatnya data aplikasi bisnis, data izin yang ada, data otoritas daerah, izin data, wilayah dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Namun masih banyak persoalan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan izin *Online Single Submission* (OSS), perpindahan sistem perizinan secara manual ke elektronik masih banyak menemui masalah yang dihadapi masyarakat/pelaku usaha antara lain KTP masyarakat/pelaku usaha harus terdata secara online, jika tidak terdata masyarakat harus mendatangi Dukcapil untuk mendata KTP mereka secara online.<sup>27</sup> Pelaku usaha/masyarakat harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika telah mempunyai NPWP

---

<sup>25</sup> Desi Arianing Arrum, "***Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Indonesia***", *Jurist-Diction*: Vol. 2, No. 5, 2019, hal. 1635.

<sup>26</sup> RM Hasbi Pratama Arya Agung "***Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum***" *Jurnal Mercotoria* Volume 15 Nomor 2 Desember 2022

<sup>27</sup> Syafrial, Surya Wahyuni Latief, Novi Yusniati, "***Efektifitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi***", *Jurnal Tanah Pilih*—Vol. 1 No. 1 (2021) E-ISSN 2777-1113

dalam keadaan aktif/valid/lapor SPT. Pelaku usaha/masyarakat harus memenuhi komitmen yang telah ditetapkan di sistem OSS seperti melampirkan IMB, SLF dan komitmen lain yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi yaitu AMDAL, UKL-UPL, SPPL.<sup>28</sup> Masalah lain yaitu masyarakat masih harus datang secara fisik ke Kantor DPMPTSP untuk membuat izin SITU (Surat Izin Tempat Usaha)<sup>29</sup>.

Banyak masalah yang ditemui oleh masyarakat dengan adanya perpindahan dari sistem manual ke elektronik, banyak sekali perbedaan yang dihadapi dari perpindahan sistem ini. Diantaranya adalah saat perizinan manual tidak perlu untuk data Kartu Tanda Penduduk (KTP) online, tidak memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak memerlukan pemenuhan komitmen seperti yang disebutkan di atas, karena bagi masyarakat/pelaku usaha yang hanya membuat izin untuk usaha kantor tidak memerlukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) karena usaha kantor tidak menghasilkan limbah apapun, perbedaan yang lain yaitu bagi masyarakat sistem elektronik yang diterapkan ini membuat masyarakat/pelaku usaha harus bolak balik ke DPMPTSP dan dinas terkait, jika dahulu sistem manual masyarakat/pelaku usaha hanya perlu datang ke DPMPTSP dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan dan menunggu 14 hari kerja maka izin selesai, tidak harus datang ke dinas terkait untuk melakukan pemenuhan komitmen. Bagi masyarakat/pelaku usaha sistem ini belum bisa disebut memudahkan pelayanan

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

perizinan untuk masyarakat seperti tujuan pertama Presiden dalam membuat Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.<sup>30</sup>

Pemerintah menciptakan inovasi baru untuk mendukung UMKM dengan menciptakan layanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Tujuan pemerintah dibuatnya website OSS adalah untuk mempercepat proses penerbitan izin usaha sesuai standar pelayanan, sehingga tercipta kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Pemilik usaha diberikan izin dalam bentuk sertifikat atau surat yang menyatakan keabsahan usahanya. Website ini mempunyai fasilitas registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB).<sup>31</sup>

Berdasarkan penelitian dari Christya Aji Putra dkk dalam jurnalnya bahwa dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM yang ada di kelurahan Tlumpu, bawah di sana didapatkan beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan apa yang menjadi alasan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu tersebut juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih tidak memahami penggunaan teknologi digital, sehingga dengan adanya program pemberian NIB bagi para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Christya Aji Putra dkk, "*Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)*," I-Com: Indonesian Community Journal Vol.2 No. 2 Agustus 2022, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Hlm. 155

<sup>32</sup> *Ibid*

Jika dilihat dalam praktiknya, di lapangan banyak ditemukan permasalahan atau kendala atau problematika akibat dinamika perubahan sistem pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha di Indonesia. Diberlakukannya Online Single Submission-RBA adalah memiliki tujuan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam pengurusan izin usahanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya pelaku usaha ataupun dinas masih mengalami beberapa permasalahan.<sup>33</sup>

Masalah proses perizinan bagi pelaku usaha adalah topik yang penting untuk diteliti. Proses perizinan yang sulit dan memakan waktu menjadi kendala bagi tumbuhnya usaha yang dalam hal ini adalah Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga sangatlah penting untuk mempelajari aturan proses perizinan berusaha bagi pelaku usaha UMKM. Begitu juga tentang dampak implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan berusaha terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Medan serta hambatan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Medan dalam pengelolaan *Online Single Submission* (OSS). Dengan memahami masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasakan ketertarikan dalam melaksanakan penelitian ini yang diberi judul **“Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Online Single Submission.”**

---

<sup>33</sup> *Op.Cit* Syafrial dkk

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana aturan perizinan berusaha bagi pelaku usaha UMKM?
- 2) Bagaimana dampak implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan berusaha terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM di kota Medan?
- 3) Bagaimana hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam mengoperasikan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman tentang aturan perizinan berusaha bagi pelaku usaha UMKM.
2. Untuk memberikan pemahaman mengenai dampak implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan berusaha terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM di kota Medan.
3. Untuk memberikan pemahaman tentang hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi pelaku usaha UMKM dalam mengoperasikan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini kiranya akan dapat untuk memberikan berupa kontribusi teoritis yakni:

1. Memberikan pemahaman tentang dampak implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan berusaha terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha.
2. Memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengoperasikan perizinan berusaha melalui OSS.
3. Memberikan pemahaman perbandingan kepastian hukum dalam perizinan berusaha konvensional dengan perizinan berusaha melalui OSS berbasis risiko.
4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang berbasis risiko. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa proses perizinan bisa menjadi lebih cepat dan mudah bagi pelaku usaha.
5. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa pelaku usaha dapat lebih memahami prosedur yang harus diikuti dalam mengurus perizinan usaha secara online melalui OSS.

#### **b. Manfaat Praktis**

Kiranya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi praktis yaitu:

1. Meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar global. Dengan adanya proses perizinan usaha yang lebih efisien dan transparan, diharapkan

bahwa pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

2. Dengan demikian, penelitian thesis mengenai "Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha UMKM Melalui *Online Single Submission*" sangat penting dalam upaya meningkatkan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian yang penulis lakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka penulis dapat mengetahui jika tidak terdapatnya tulisan penelitian yang sama atau serupa dengan judul tulisan ini yakni mengenai “Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui *Online Single Submission*”.

Dalam rangka menjamin keaslian penelitian serta sebagai bentuk penegasan dari penulis jika tidak ada bentuk plagiasi pada penelitian penulisan ini, maka oleh karenanya disini penulis akan memberikan perbandingan apa yang menjadi pembeda pada masing-masing dari judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis tidak menemukan karya ilmiah thesis pembanding terkecuali hanya satu karya ilmiah thesis dan satu penelitian karya ilmiah skripsi yang akan penulis uraikan di bawah, yang selain daripada itu penelitian yang hampir mirip adalah terdapat pada

karya ilmiah artikel jurnal yang menurut hemat penulis bahwa derajat kedudukan karya ilmiah artikel jurnal tidak dapat dibandingkan dengan sebuah penelitian karya ilmiah thesis.

Bentuk karya ilmiah yang penulis jadikan pembanding tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Desi Arianing Arrum, NIM 032024153071, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul Tesis “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS (Online Single Submission)”, yang membahas tentang rumusan masalah yaitu Perizinan berusaha berbasis resiko yang terbit melalui Online Single Submission (OSS) pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 dan akibat hukum pelaksanaan *Online Single Submission* terhadap penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah.
- b. Firanissa, NIM 11775201432, Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu”, yang membahas tentang rumusah masalah yaitu :
  - 1) Bagaimana pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu ?

- 2) Apakah hambatan pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu ?

### **A. Kerangka Teori dan Konsep**

Yang menjadi kerangka teori dalam penelitian thesis merujuk pada struktur konseptual yang digunakan dalam mengorganisir serta untuk mengintegrasikan konsep-konsep, teori-teori, dan temuan-temuan penelitian yang terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

Kerangka teoritis membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memberikan landasan yang kokoh untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metodologi, menganalisis data, dan menafsirkan hasil penelitian. Dengan membangun kerangka teoritis yang solid, peneliti dapat menyusun argumen yang konsisten dan mendalam.

Dalam penelitian, kerangka teori memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Untuk menetapkan ketentuan.
2. Membantu menggambarkan latar belakang.

---

<sup>34</sup> Yusuf Abdhul, <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/>, diakses Selasa 18 April 2023

3. Mempersatukan bagian pada penelitian secara keseluruhan.
4. Menjadi pembatas pada penelitian.
5. Memberikan petunjuk kekurangan pada penelitian.
6. Berisi informasi mengenai metode penelitian.

## **1. Kerangka Teori**

Untuk penggunaan asas dan teori yang penulis gunakan adalah sebagaimana berikut ini :

### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang penting dalam memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak, termasuk menyangkut perizinan berusaha. Kepastian hukum dapat mengurangi ketidakpastian dan persengketaan di antara pemegang izin usaha dan pemerintah.

Teori kepastian hukum adalah konsep yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum haruslah mudah dipahami oleh semua orang dan diterapkan secara konsisten. Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa setiap orang mengetahui apa yang menjadi hak yang melekat padanya serta kewajiban yang melekat kepadanya, begitu juga konsekuensi yang akan dididapatkannya dari suatu tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan landasan terpenting dalam menciptakan stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Sebelum penulis akan memberikan penjabaran lebih jauh tentang teori kepastian hukum, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang teori piramida atau teori *Stufen* berupa diterbitkannya aturan perizinan oleh sistem OSS. Secara etimologis norma dalam bahasa Inggris disebut *Norm*, namun dalam bahasa Yunani dikenal dengan nama *nomoi* atau *nomos* yang artinya adalah hukum atau peraturan. Oleh karenanya, judul buku dari Plato "nomoi" juga bisa diterjemahkan menjadi *the law*.<sup>35</sup>

Cara berpikir "*legal positivism*" dalam masyarakat hukum cenderung memandang hukum sebagai suatu kepastian hukum hanya dalam bentuknya saja, dan dikarenakan hukum hanyalah berupa perkumpulan dari peraturan-peraturan hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum. Yang bagi para pendukung aliran ini legal positivism ini bahwa tujuan hukum tidak lain hanya untuk menciptakan kepastian hukum, namun dipersepsikan hanya sebagai kepastian hukum. Menurut para kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundangundangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kaca mata kuda yang sempit.<sup>36</sup>

Dari buku Jimly Ashiddiqie yang telah dikutip oleh Ramlan menerangkan bahwa suatu keadilan dan kepastian hukum itu haruslah ada, dan kepastian hukum itu sangatlah penting agar supaya masyarakat tidak mengalami kebingungan, padahal keadilan dan kepastian hukum tersebut adalah dua sisi mata uang yang

---

<sup>35</sup> Andryan, 2022, *Landasan dan Teknik Perundang – Undangan*, Malang : Setara Press, hlm 13

<sup>36</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 284.

memiliki kesamaan. Tidak terdapat alasan adanya konflik pembeda antara keadilan dan kepastian hukum. Fakta bahwa suatu hukuman tidak dapat diubah berarti bahwa keadilan harus disamakan dengan kepastian yang masuk akal. Ketika ketidakpastian ini muncul, berarti ketidakadilan bagi banyak orang. Kita tidak ingin menciptakan keadilan bagi satu orang, kita ingin menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain kepastian hukum, tujuan hukum juga untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Untuk membangun hidup berdampingan secara damai, keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban harus dicapai.<sup>37</sup>

Menurut Gustav Radbruch, Keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Ia meyakini keadilan dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban negara, dan sudah menjadi keharusan jika hukum positif harus selalu ditaati. Hal tersebut didasarkan pada teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Ajaran standar utama Gustav Radbruch pada awalnya dianggap jauh lebih progresif dan bijaksana dibandingkan ajaran ekstremnya: etis, utilitarian, dan legalistik secara dogmatis. Akan tetapi dikarenakan oleh semakin kompleksnya kehidupan manusia di zaman modern, penentuan prioritas yang baku dari waktu ke waktu menimbulkan konflik antar persyaratan hukum pada kasus-kasus yang tertentu. Hal ini karena dalam beberapa kasus mungkin lebih tepat untuk mengutamakan keadilan daripada kemanfaatan atau kepastian hukum, sementara dalam kasus lain mungkin lebih tepat untuk mengutamakan

---

<sup>37</sup> Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanam Modal Asing Di Indonesia*, Malang, Setara Press, Hlm. 211.

kemanfaatan daripada keadilan atau kepastian hukum. justru karena kepastian hukum diutamakan. Diutamakan di atas keadilan dan kemanfaatan.<sup>38</sup>

Apabila dilakukan pembahasan mengenai kepastian hukum maka tentu sangat erat hubungannya dengan norma yang tevaliditasi pada aturan itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas sebagai keberlakuan norma ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah validitas faktual, kedua adalah validitas normative serta yang ketiga adalah validitas evaluatif.

Apabila membahas tentang validitas dari peraturan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberlakuan aturan norma peraturan dalam suatu masyarakat atau negara berarti peraturan atau norma akan dilaksanakan tanpa bertentangan dengan hirarki undang-undang atau hokum yang ada diatasnya (grundnorm) dan norma aturan itu harus sejalan dengan nilai-nilai baik, nilai-nilai kebiasaan, nilai-nilai agama yang ada dilingkungan sekitar, dan jika hal tersebut dapat dipenuhi maka norma aturan itu akan dapat berlaku sebagai peraturan.

Jika aturan yang terdapat pada hukum digambarkan sebagai suatu perintah atau sebagai ekspresi dari kehendak legislatif, dan jika tata hukum dipahami sebagai suatu perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika pemaknaan aturan hukum adalah sebagai perintah, maka akan menjadi perintah yang depsybologized yaitu suatu perintah yang tidak menunjukkan terdapatnya makna adanya keinginan secara psikologis.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Op. Cit.*, Achmad Ali, hlm. 288-289.

<sup>39</sup> Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, halaman 14.

Apa yang menjadi objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang terdapatnya aturan yang mengatur perbuatan setiap manusia, baik itu sebagai kondisi ataupun sebagai konsekuensi akibat dari kondisi itu, hubungan yang terjadi diantara manusia hanya akan menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut telah dilakukan pengaturan dalam aturan norma hukum.<sup>40</sup>

### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum adalah sebuah konsep penting dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum harus ada untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan masyarakat secara umum. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menciptakan peraturan dan mekanisme yang dapat melindungi individu atau kelompok dari perlakuan yang tidak adil atau merugikan, serta untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak milik, kebebasan sipil, dan keamanan.

Perlindungan hukum harus sesuai tahapan. Artinya, perlindungan hukum timbul dari ketentuan-ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antar individu dengan pemerintah.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo, dan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm 39

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo I, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 53.

perlindungan tersebut diberikan supaya masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh undang-undang.<sup>42</sup> Lebih lanjut menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan upaya negara yang bersifat preventif dan resprensip.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan dan mengarahkan tindakan negara agar berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi, sedangkan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>43</sup>

Atas uraian tersebut maka dapat diketahui pemahaman perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap pentingnya melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat melalui system hukum yang adil dan efektif. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap hak-hak dasar, lembaga-lembaga hukum yang independen, dan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Mengenai asas perlindungan hukum disini dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu berupa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat dilakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dimasukkannya hal ini dalam peraturan hukum adalah untuk tujuan agar dapat mencegah terjadinya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 54.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 69.

<sup>44</sup> Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 14.

pelanggaran serta untuk memberikan pemberitahuan maupun pembatasan dalam memenuhi kewajiban.

Perlindungan hukum secara represif, yaitu perlindungan dari akhir yang merupakan penerapan sanksi seperti denda, hukuman penjara, hukuman tambahan, dan lain-lain jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.<sup>45</sup> Teori perlindungan ini lahir dari tujuan untuk melindungi hak-hak seluruh hubungan hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu kebijakan yang mengatur kehidupan manusia dan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan hidup mencapai ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itulah, adanya adagium *ibi societates ibi ius* yang cukup dikenal dalam hukum. Pepatah ini muncul karena hukum ada demi kepentingan masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Oleh karena manusia sebagai makhluk polis dan makhluk sosial yang disebut *zoon politicon*, maka hubungan antar individu dalam masyarakat sangatlah penting sesuai dengan apa yang sudah menjadi fitrah manusia yang memang tidak mampu untuk hidup sendiri. Semua hubungan tersebut diatur dalam undang-undang dan semuanya merupakan hubungan hukum atau *rechtsbetrekkingen*.<sup>46</sup>

### **c. Teori Kemanfaatan Hukum (*Teori Utilitas*)**

Teori utilitarianisme adalah teori yang merupakan gagasan dari Jeremy Bentham adalah sebagai wujud reaksi atas konsepsi hukum alam. Bentham

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> L.J. Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm 6.

mengecam dari konsep hukum alam dikarenakan ianya menganggap bahwa hukum alam tidak tetap dan tidak kabur. Bentham mengajukan gerakan abstrak, yang periodical, idealis, dan apriori sampai kepada yang materialistis, konkret dan yang mendasar.<sup>47</sup>

Prinsip dasar dari ajaran Bentham terkait hukum dapat memberikan suatu jaminan manfaat atau kebahagiaan kepada para individu, barulah orang banyak mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Menurut Bentham bahwa dalam rangka untuk menciptakan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat maka peraturan perundang-undangan harus mengandung empat tujuan yang diantaranya adalah:

- 1) Untuk memberi nafkah hidup (*To provide subsistence*).
- 2) Untuk memberikan nafkah makanan berlimpah (*To provide abundance*).
- 3) Untuk memberikan perlindungan (*To provide security*).
- 4) Untuk mencapai persamaan (*To attain equity*).<sup>48</sup>

Penganut Utilitarianisme menjadikan prinsip kemanfaatan menjadi tujuan utama dari suatu hukum, adapun kemanfaatan diartikan sebagai wujud kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempersoalkan adil atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan hanya bergantung kepada pembahasan mengenai apakah

---

<sup>47</sup> Besar, *“Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”*, melalui [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses Rabu, 20 April 2022, Pukul. 19.00 WIB.

<sup>48</sup> Besar, *“Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”*, melalui [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses Rabu, 20 April 2022, Pukul. 19.00 WIB (internet).

hukum itu sudah dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak ada memberikan kebahagiaan.<sup>49</sup>

Utilitarisme sebagai salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam penerapan hukuman bagi manusia. Utilitarisme mempunyai prinsip dasar filosofis atau pendirian yang sangat kokoh jika setiap hukuman yang bersifat adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat kemudian. Teori ini sebenarnya adalah sebagai wujud penerapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang dapat dinyatakan benar secara moral hanya jika sejauh konsekuensinya baik untuk sebanyak-banyaknya manusia.<sup>50</sup>

Dalam penggunaan peristilahan utilitas atau kemanfaatan, Bentham menyatakan bahwa suatu kebenaran faktual bahwa setiap manusia akan cenderung untuk menghasilkan keuntungan baginya, begitu juga manfaat, faedah, kebaikan, kesenangan, serta kebahagiaan bagi dirinya. Yang artinya bahwa setiap manusia dalam mengambil tindakannya selalu memiliki kecenderungan untuk menghindari diri dari situasi rasa kesakitan, kemalangan, ketidaksenangan, kejahatan dan ketidak bahagiaan yang dapat memberikan gangguan ketenangan bagi dirinya.<sup>51</sup>

## 2. Kerangka Konsep

---

<sup>49</sup> Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, "Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan,"* yang diterjemahkan dari bukunya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Kemudian disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm 111.

<sup>50</sup> Fredikus Fios, "*Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3 No. 1 April 2012, hal 303.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 304.

Atas pendapat Abdul Bari Azed sebagaimana yang telah dikutip oleh H. Zainal Ali yang menyebutkan bahwa kerangka konsep merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang terdapat kumpulan dalam arti yang berhubungan dengan peristilahan yang akan dilakukan penelitian, yang mencakup undang-undang atau konstitusi yang lebih tinggi sampai kepada aturan yang lebih rendah berupa yurisprudensi dan traktat.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah “Kepastian Hukum Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui *Online Single Submission*.”

Sehingga oleh karenanya perlu untuk mendiskripsikan arti dan istilah dalam judul tersebut untuk mencegah terjadinya penafsiran yang ambigu agar kiranya secara operasional akan dapat diperoleh hasil dari penelitian yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

- 1) Kepastian hukum atau disebut juga dengan *rechtszekerheid* dan *principle of legal security*. Kepastian hukum merupakan perangkat hukum dari suatu negara yang memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya. Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* juga dapat diberikan arti bahwa masyarakat secara keseluruhan akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan kepada peraturan hukum secara sama rata, dan tidak akan diperlakukan dengan sikap yang sewenang-wenang oleh negara atau penguasa.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 79.

<sup>53</sup> Alimuddin, “*Kepastian Hukum Isbat Nikah Dan Fenomena Sosial*” 24 Maret 2014, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepastian-hukum-itsbat-nikah-dan-fenomena-sosial-oleh-alimuddinshimh-243>

- 2) Pelaku usaha adalah setiap laki-laki atau perempuan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan lagi, yang terikat untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang keuangan
- 3) *Online Single Submission (OSS)* yang diartikan juga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi<sup>54</sup>.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah bagian dari teknis yang menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan teknis analisis data dalam objek penelitian. Fungsi metode penelitian yakni mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Metodologi merupakan ilmu dan teknis terkait prosedur ataupun cara-cara dalam melaksanakan penelitian tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan cara ditulis langkah demi langkah yang spesifik agar dapat dirujuk dan dipergunakan.<sup>55</sup>

Sederhananya bahwa metode penelitian adalah tata cara bagaimana untuk melakukan penelitian.<sup>56</sup> Penelitian lazimnya berawal dari rasa keingintahuan

---

<sup>54</sup> Pemerintah Kota Surakarta, "*Mengenai OSS: Pengertian dan Cara Menggunakan*", August 23, 2022 12:15, <https://surakarta.go.id/?p=26104> (internet)

<sup>55</sup> Sonny Eli Zaluchu "*Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*" Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 3, No. 2, Maret 2021

<sup>56</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016), hal 2.

(*niewgierigheid*) untuk mendapatkan suatu jawaban terhadap masalah yang aktual ditemukan. Suatu penelitian ilmiah bermaksud untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang akan diteliti. Itulah mengapa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya.<sup>57</sup>

Metodologi penelitian hukum pada hakikatnya memiliki fungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara bagaimana seorang peneliti mempelajari, memahami menganalisa, dalam melaksanakan suatu penelitian hukum.<sup>58</sup> Oleh karenanya, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus dimiliki dalam suatu penelitian serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>59</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang merupakan jenis penelitian hukum dengan penelitian secara lapangan, yang melakukan kajian tentang ketentuan hukum yang saat ini berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>60</sup> Dengan kata lainnya bahwa penelitian hukum yuridis empiris itu dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata dan yang telah terjadi pada masyarakat dengan maksud untuk dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diinginkan.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid., hal 3.

<sup>58</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 26.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hal 7.

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* Sinar Grafika; Jakarta: 2002, hlm 15

<sup>61</sup> *Ibid*

## **2. Metode Pendekatan**

Yang dimaksud dengan pendekatan adalah merupakan cara pandang yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan nantinya untuk mampu memberikan kejelasan uraian dan suatu substansi dari karya ilmiah. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan terhadap konsep – konsep hukum, antara lain lembaga, fungsi dan sumber hukum.<sup>62</sup>

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum memiliki tujuan untuk dapat mengetahui dan memberikan gambaran suatu keadaan mengenai bagaimana dan apa suatu keadaan norma hukum dan bagaimana bekerjanya norma hukum itu berlaku di masyarakat. Oleh karenanya sifat penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif analistik ini adalah merupakan penelitian yang hanya membuat tulisan tentang keadaan dari suatu objek atau peristiwa tanpa ada maksud untuk si penulis mengambil kesimpulan – kesimpulan. Menurut Sumardi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai suatu kejadian-kejadian ata keadaan – keadaan.

## **4. Lokasi Penelitian**

---

<sup>62</sup> Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan, hlm 96.

Khusus untuk penelitian hukum empiris, diperlukan lokasi penelitian yang sesuai dengan judul penelitian dan permasalahannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kota Medan yaitu beberapa pelaku UMKM.

## **5. Sumber Data**

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris terbagi atas dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Adapun pengertian masing-masingnya adalah :

### **a. Data Primer**

Adapun yang menjadi sumber data yang sifatnya primer di dalam penelitian thesis ini adalah bersumber dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pendaftaran izin oleh Pelaku UMKM melalui *Online Single Submission* (OSS) di kota Medan.

### **b. Data Sekunder**

Adapun sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah merupakan data yang penulis dapatkan dari penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melaksanakan wawancara yang bersifat langsung dengan beberapa Pelaku UMKM dan responden yang memahami tentang permasalahan untuk penulis dapat memperoleh data yang konkret untuk menguatkan pembahasan masalah dalam proposal ini.

## **5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan adalah dengan cara penggunaan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), dan *Fokus Group Discussion* (FGD) yang merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian.. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*).

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan responden, di mana pewawancara bertanya langsung mengenai suatu objek yang sedang penulis teliti dan telah penulis rancang sebelumnya. Wawancara juga diartikan sebagai alat komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari para Responden yang terkait.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Pelaku UMKM kota Medan. Narasumber wawancara dipilih karena terlibat langsung dilapangan. Adapun menurut Sugiyono bahwa jenis wawancara sudah masuk dalam kategori *in-depth interview*, yang mana wawancara semi terstruktur dilaksanakan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur akan tetapi masih tetap berada pada panduan wawancara yang sudah dibuat.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm 19

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016) Hlm. 467

Maksud dan tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih transparan. Dalam hal ini penulis tidak ada membuat daftar pertanyaan yang sudah penulis susun sebelumnya, penulis melakukan penggalan data dengan hanya menggunakan *guideline* untuk dapat menjadi pedoman dalam mengendalikan wawancara.

Adapun beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur adalah sebagai berikut:

- a. Pertanyaan yang dilakukan secara terbuka namun terdapat batasan pada alur pembicaraan dan pada temanya.
- b. Memiliki fleksibilitas yang terkontrol.
- c. Kecepatan wawancara yang dapat diprediksi.
- d. Adanya yang menjadi pedoman wawancara atau *guideline interview* yang penulis jadikan sebagai dasar patokan untuk membuat daftar pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema.
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>65</sup>

## 2. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menemukan atau mempelajari perilaku nonverbal adalah dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono, observasi merupakan metode pengumpulan data yang mempunyai ciri khas dibandingkan metode lainnya.<sup>66</sup> Observasi tidak hanya terbatas pada orang

---

<sup>65</sup> Haris Herdiansyah, "*Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 66

<sup>66</sup> Op. Cit Sugiyono, hlm. 229

saja, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat mempelajari tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Penelitian hukum empiris melibatkan penggunaan data dan bukti untuk mempelajari fenomena hukum. Observasi dapat memberi peneliti informasi berharga tentang perilaku dan praktik peraturan atau undang-undang di lapangan.<sup>67</sup> Observasi memberikan data yang kaya dan terperinci tentang perilaku dan praktik aktor hukum, termasuk nuansa yang mungkin tidak ditangkap dalam bentuk pengumpulan data lainnya, seperti survei atau wawancara.

## 6. Analisis Data

Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mempelajari fenomena hukum.<sup>68</sup> Teknik analisis data dalam penelitian hukum empiris biasanya melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap tahapan:<sup>69</sup>

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data melibatkan peninjauan data yang dikumpulkan dalam penelitian, seperti transkrip wawancara, dokumen hukum, atau tanggapan survei. Pemeriksaan data dapat membantu peneliti mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam data.

### 2. Klasifikasi Data

---

<sup>67</sup> A Muri Yusuf. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan (Pertama)”*, (Jakarta: Renika Cipta, 2017), hlm. 384

<sup>68</sup> Op.Cit Jonaedi Efendi, Hlm. 157

<sup>69</sup> Op. Cit Jonaedi Efendi, Hlm. 158 - 159

Setelah memeriksa data, peneliti dapat mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau tema yang mencerminkan pertanyaan atau tujuan penelitian.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data diklasifikasikan, peneliti dapat memverifikasi keakuratan dan validitas data. Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknik seperti pengecekan anggota atau reliabilitas inter-coder untuk memastikan bahwa temuan mencerminkan pengalaman dan perspektif peserta.

## BAB II

### ATURAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM

#### A. Hukum Perizinan pada umumnya

##### 1. Izin/*Vergunning*

Menurut Kamus Hukum "*Rechtsgeleerd Handwooddenboek*" sebagaimana yang telah dikutip oleh Victorianus M.H. Randa Puang pada bukunya mengenai Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, bahwa izin/*Vergunning* dijelaskannya adalah sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>70</sup> Selanjutnya Sjahran Basah menyatakan, bahwa izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menerapkan peraturan dalam hal yang nyata dan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>71</sup>. E Utrecht memberikan pendapat, bahwa jika si pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, akan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, "*Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*", (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015), hlm. 36

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge sebagaimana yang telah dikutip oleh Y. Sri Pudyatmoko pada bukunya yang berjudul Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan yang dikutip kembali oleh Victorius M.H. Randa Puang dalam bukunya Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, bahwa izin/*vergunning* adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mana pada keadaan tertentu telah menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Kemudian Victorius M.H. Randa Puang dalam bukunya Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan mengutip kembali pendapat Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, bahwa dari pendapat Spelt dan Ten Berge tersebut, dalam izin dapat dipahami, bahwa suatu pihak tidak akan dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan, yang mana artinya adalah kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup, kecuali diberikan izin oleh pemerintah. Sehingga dengan begitu, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Sedangkan menurut Van der Pot, izin adalah keputusan yang memperkenankan dilaksanakannya suatu perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Bagir Manan juga menyebutkan, bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan tertentu yang secara umum sebenarnya dilarang. Tak kalah penting juga pendapat dari Prajudi Atmosudirdjo yang menerangkan, jika izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Menurut Diana Halim Koenjoro dalam bukunya Hukum

Administrasi Negara mengartikan izin sebagai ketetapan yang ditujukan kepada suatu objek yang tidak dilarang dan hal yang tidak diizinkan adalah dibatasi.<sup>73</sup>

Maka dengan itu, izin dapat diartikan sebagai sesuatu untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Jika dikutip kembali dari Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan* oleh Victorius M.H. Randa Puang dalam bukunya *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan* menguraikan pendapat Spelt dan Ten Berge, bahwa terdapat beberapa niat untuk mempergunakan system izin, diantaranya dapat berupa kemauan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya terhadap lingkungan, kemauan untuk melindungi objek-objek tertentu, akan membagi benda-benda yang sedikit dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>74</sup>

Pemerintah mempergunakan instrument izin, adalah dimungkinkan sebagai sesuatu dalam mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Pemerintah mengarahkan setiap aktivitas membangun dengan penyesuaian terhadap apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Pada kawasan yang direncanakan oleh Pemerintah untuk lokasi permukiman, tentu tidaklah diperbolehkan jika ada anggota masyarakat yang mengajukan permohonan izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industry misalhnya. Dengan begitu, apapun yang akan dilakukan oleh warga masyarakat akan tetap dikendalikan dan diarahkan melalui stelsel perizinan ke arah yang diinginkan oleh Pemerintah. Pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid* hlm. 37-38

mengatur warganya. Bahkan jika warga tersebut tidak bersedia mentaati apa yang diinginkan oleh Pemerintah, maka si warga masyarakat bisa tidak diberikan izin oleh si Pemerintah.<sup>75</sup>

Pemerintah juga memiliki kepentingan supaya setiap objek tertentu yang berguna bagi masyarakat agar selalu terjaga dan terlindungi. Objek tersebut diperlukan untuk mendapatkan perlindungan dikarenakan berbagai macam alasan, diantaranya misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan sebagai keperluan pendidikan, untuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Disini izin menjadi instrument yang dipakai oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan berupa perlindungan atas benda-benda tertentu termasuk benda cagar budaya. Perlindungan tersebut juga dapat dimaksudkan untuk dapat mempertahankan keaslian, baik mengenai barangnya sendiri maupun menyangkut soal status hukum barang tersebut.<sup>76</sup>

Selain dari pemaparan di atas, izin dapat juga ditujukan untuk pengarahannya dengan menyeleksi orang dan setiap aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat, misalnya mengenai pemberian Surat Izin Mengemudi. Dalam hal ini seseorang/si pemohon Surat Izin Mengemudi harus sudah melalui tahapan serangkaian proses pengujian, baik ujian teori, ujian praktek maupun tes kesehatan. Selanjutnya setelah dinyatakan lulus dari serangkaian pengujian itu, barulah kepada pemohon yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Izin Mengemudi.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

Izin yang merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pada umumnya dibuatkan secara tertulis dan juga dengan serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Walaupun masa keberlakuannya tidaklah lama, akan tetapi untuk dapat diterbitkannya suatu izin diperlukan suatu proses dan prosedur tertentu. Dengan diawali melalui pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, disertai dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan proses dengan mempertimbangkan berbagai macam persyaratan yang mesti dipenuhi sampai kemudian akan dimunculkannya izin.<sup>78</sup>

Sebuah izin mempunyai arti yang sangat begitu penting bagi pemegangnya dalam rangka untuk melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lainnya. Begitu pentingnya izin dipakai sebagai landasan hukum, instrument untuk menjamin kepastian hukum, untuk melindungi kepentingan serta sebagai alat bukti dalam hal terdapatnya klaim.<sup>79</sup>

## 2. Unsur-unsur Perizinan

Terdapatnya beberapa unsur dalam perizinan, yang antara lainnya adalah : Instrument Yuridis, Peraturan Perundang-undangan, Organ Pemerintah, Peristiwa Konkrit dan Prosedur serta Persyaratan. Menurut pendapat H.R Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara yang dikutip oleh Victorius M.H. Randa Puang dalam bukunya Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid* hlm. 40

menguraikan Izin termasuk sebagai ketetapan yang memiliki sifat konstitutif, yakni ketetapan yang akan menimbulkan berupa hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut. Dengan begitu, izin adalah instrument yuridis dengan suatu bentuk ketetapan yang memiliki sifat konstitutif dan digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi atau menetapkan suatu peristiwa yang konkret. Sebagai ketetapan, izin dibuat melalui ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.<sup>80</sup>

Penerbitan dari ketetapan izin adalah tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, sudah seharusnya terdapat wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas. Tanpa kewenangan, tindakan hukum tersebut akan menjadi tidak sah. Maka oleh karena itu, dalam rangka membuat dan menerbitkan izin haruslah berdasarkan kepada kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan jika tanpa terdapatnya dasar kewenangan tersebut, ketetapan izin tersebut akan menjadi tidak sah.<sup>81</sup>

### 3. Sistem Perizinan

Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling memiliki ketergantungan dan bekerjasama antara satu sama lainnya untuk mewujudkan tujuan. Unsur, komponen atau bagian banyak tersebut terdapat pada keterikatan yang saling mengait dan saling mendukung sehingga menjadi satu kesatuan. Terdapatnya kegagalan pada satu bagian sistem dalam bekerjasama

---

<sup>80</sup> *ibid*

<sup>81</sup> *ibid*

akan berakibat pada gagalnya sistem secara menyeluruh dalam mewujudkan tujuannya. Dengan istilah lain bahwa sistem juga dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian begitu juga hubungan strukturalnya, sehingga hubungan tersebut akan menimbulkan suatu ketergantungan.<sup>82</sup>

Mengenai sistem perizinan yang berkembang selama ini, pada dasarnya pemerintah di sebagian daerah sudah mengusahakan unit pelayanan perizinan terpusat, antara lain misalnya yang di beberapa daerah disebut Unit Pelayanan Satu Atap/UPSA, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap/UPTSA, Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap/UPTPSA dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/UPTSP.<sup>83</sup> Ternyata hal itu tidak selalu dapat menyederhanakan prosedur perizinan, sehingga dapat terlihat beberapa hal yang menjadi penyebab lamanya pengurusan izin. Bahkan di daerah-daerah tertentu langkah tersebut tidak banyak dapat mengubah kondisi sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) cara sistem perizinan yang selama ini diterapkan, yaitu : Pengurusan Perizinan melalui UPTPSA atau UPTSA, melalui sistem perizinan berlapis dan sistem peninjauan atau pengecekan lapangan.<sup>84</sup>

Di wilayah daerah tertentu yang masih menggunakan unit pelayanan terpadu satu atap/UPTSA, pengurusan perizinan yang dilakukan di unit pelayanan terpadu perizinan satu atap/UPTPSA membawa kemudahan, yaitu pengajuan permohonan cukup di satu tempat yakni di UPTPSA. Adapun fungsi UPTSA/UPTPSA sebagai

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*

*front office* yang menerima berkas permohonan izin, sementara pemrosesan permohonan izin dilaksanakan oleh instansi teknis. Seandainya terdapatnya kekurangan persyaratan, maka yang akan melakukan komunikasi dengan pemohon izin bukanlah UPTPSA, melainkan instansi teknis. Sehingga oleh karena itu, UPTPSA yang diharapkan dapat menyederhanakan proses, ternyata justru semakin memperpanjang proses; hal ini dikarenakan oleh prosedur penyelesaian jika terjadi permasalahan akhirnya langsung kepada instansi teknis. Maka, pemohon ke UPTPSA masih juga harus berurusan dengan instansi teknis. Oleh karena itu maka harapan untuk tujuan mengurangi kemungkinan hubungan aparatur dengan pemohon akhirnya masih sulit untuk tercapai. Hubungan langsung antara pemohon dan instansi teknis belum dapat dihindarkan. Disamping itu jumlah tenaga pegawai dari tiap-tiap instansi teknis yang ditempatkan di UPTPSA, praktis justru memperpanjang rentang kerja. Hal tersebut terjadi karena disebabkan pegawai yang bersangkutan mesti harus mondar-mandir dari UPTPSA ke instansi asalnya dan sebaliknya. Kondisi yang seperti ini tidaklah mudah pada daerah tertentu. Sementara itu penguatan posisi UPTPSA untuk dijadikan Dinas Perizinan dikhawatirkan akan menuai menjadi resistensi dinas-dinas terkait. Fakta yang seperti ini memang terlihat dilematis, akan tetapi harusnya tidak dapat dilepas dari tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka menurut Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya Perizinan dan Upaya Pembenahan menguraikan bahwa penentuan system dan

kelembagaan perizinan ditujukan untuk sebesar-besarnya memudahkan masyarakat.<sup>85</sup>

Disamping pengurusan perizinan melalui UPTPSA/UPTSA seperti yang dipaparkan di atas, pengurusan izin dilakukan secara bertahap. Dalam pengurusan izin yang dilakukan secara bertahap, permohonan sebuah izin akan menjadi prasyarat bagi izin yang lain atau sebaliknya. Dalam hal ini, penanganan tiap-tiap jenis izin ada yang masih dilakukan oleh instansi berbeda. Disejumlah daerah, penanganannya sudah terintegrasi dalam UPTSP dalam wujud dinas perizinan.<sup>86</sup>

Ada keuntungan/kelebihan dan kekurangan/kelemahan dengan sistem perizinan berlapis ini. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dengan sistem perizinan berlapis ini, yaitu akan lebih banyak “Filter” terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemberian izin kepada pelaku usaha. Sementara itu kelebihannya ada beberapa hal, diantaranya : Pertama, sistem perizinan berlapis memakan waktu yang panjang untuk proses pengurusannya, apalagi kalau masing-masing jenis izin perlu waktu pengurusan yang tidak jelas batasnya; sehingga setiap jenis izin perlu waktu pengurusan yang tidak jelas batasnya; sehingga setiap jenis izin diperlukan proses penanganan yang seringkali berbelit-belit. Kedua, apabila ada kesalahan dalam perizinan sebelumnya, proses akan semakin panjang karena pemohon harus mengulangi lagi. Ketiga, dengan adanya izin sebagai syarat izin yang lain dan berdiri sebagai izin pada bidang tertentu, bisa menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum/law enforcement, terutama

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*

jika didalami per sektor perizinan. Proses panjang untuk izin yang dibuat berlapis seperti ini, dapat saja terjadi tidak hanya di daerah yang masih menggunakan penanganan secara sektoral dan/atau menggunakan sistem satu atap, tetapi juga di daerah yang sudah menggunakan satu tempat. Hal seperti ini sebenarnya dapat dikurangi, jika proses disederhanakan.<sup>87</sup>

Model sistem perizinan yang lain adalah sistem peninjauan/pengecekan lapangan. Dalam sistem ini, setelah permohonan diterima seringkali dilakukan peninjauan ke lapangan. Dalam hal ini, tiap-tiap instansi teknis dalam melakukan peninjauan ke lapangan, menggunakan jadwal yang polanya antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Maka dari itu sistem pengecekan yang dilakukan oleh beberapa instansi, jelas akan menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan waktu. Apalagi hal tersebut diperparah dengan adanya kenyataan sistem perizinan berlapis, sehingga untuk tiap-tiap izin kadangkala perlu pengecekan sendiri-sendiri, padahal instansi yang dilibatkan seringkali hampir sama. Suatu instansi dapat melakukan pengecekan lebih dari satu kali untuk memohon yang sama karena perbedaan kepentingan izin.<sup>88</sup>

## **B. Dinamika Perizinan Usaha di Indonesia**

Sebelum dilakukannya pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS), untuk memperoleh suatu izin, telah diselenggarakan suatu sistem dan mekanisme tertentu yang selengkapnya menurut Sri Pudyatmoko, Y; Y. Sri Pudyatmoko dengan bukunya yang berjudul *Perizinan Problem Dan Upaya*

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm. 72

<sup>88</sup> *Ibid* hlm. 72-73

Pembenahan dan telah dikutip oleh Nurainun, Oki Kustiwa dalam jurnalnya yang berjudul Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Pemerintahan Daerah<sup>89</sup> bahwa: si pemohon haruslah datang ke dinas perizinan untuk mengambil blanko permohonan izin agar si pemohon mengetahui persyaratan apa saja yang dibutuhkan atau permohonan izinnya atau untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut dari proses permohonan izin yang diajukan oleh si pemohon. Setelah blanko dilakukan pengisian maka dilampirkan berbagai bentuk persyaratan lain yang dibutuhkan. Lalu permohonan diserahkan ke loket pelayanan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas pelayanan. Jika persyaratan administrasi pemohon telah dinyatakan lengkap dan benar maka dibuatkan berupa tanda terima berkas permohonan untuk pemohon. Adapun untuk izin yang tidak diperlukan penelitian lapangan, maka berkas permohonan akan diserahkan kepada seksi administrasi perizinan. Sedangkan izin yang diperlukan penelitian lapangan, maka akan menggunakan prosedur sebagai berikut: berkas permohonan pemohon untuk diserahkan pemohon kepada kepala seksi yang membidangi koordinator penelitian lapangan, selanjutnya petugas atau penelitian lapangan akan melakukan proses tinjauan lokasi dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan oleh petugas untuk peninjauan lapangan tersebut, lalu selanjutnya dibuatkan berita acara hasil lapangan yang kemungkinan menghasilkan<sup>90</sup>:

---

<sup>89</sup> Nurainun, dkk, *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sosio-Komunika Vol. 1 No. 1 (Mei 2022), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Universitas Airlangga

<sup>90</sup> *Ibid*

- a. Karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi, maka permohonan akan ditangguhkan dengan pemberitahuan kepada pemohon. Jika diperlukan rekomendasi, Dinas Perizinan akan meminta rekomendasi dari instansi terkait.
- b. Permohonan dapat ditolak karena alasan atau persyaratan yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan persetujuan pemohon. Oleh karena itu, kepala seksi administrasi pelayanan membuat draf surat penolakan untuk permohonan yang ditolak.
- c. Apabila permohonan tersebut kemungkinan besar disetujui, maka akan dibuat rancangan izinnya, dan jika dalam izin tersebut terdapat retribusi, maka akan dibuat Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SKRD). Mengenai mekanisme pengendalian yang mungkin melibatkan produk hukum, baik berupa peraturan atau perundang-undangan pemerintah daerah, hal ini harus dipertimbangkan untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memastikan adanya kegiatan spesifik dan terwujudnya situasi yang tertib administrasi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan izin baik oleh pemohon izin maupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin tersebut.

Dinamika pengurusan perizinan usaha di Indonesia sejak dulunya mengalami lika liku hingga saat ini. Dari artikel jurnal dari Bapak Wayan Gde Yoga Diputra, S.E. yang menjabat sebagai staf Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu Produksi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri (Bidang PSDi) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yang

memberikan keterangan tentang dinamika perizinan yang terdapat di Kabupaten Badung dari sebelum tahun 2013 sampai dengan di tahun 2022 yang begitu banyak mengalami perubahan sistem. Adapun berbagai dinamika yang dimaksud dan terdapat di Kabupaten Badung dari tahun ke tahunnya dapat diuraikan sebagai berikut<sup>91</sup>:

1) Sebelum Tahun 2013

Pengurusan perizinan usaha atau legalitas industri sebelum tahun 2013 adalah masih bersifat konvensional atau manual, dengan penyebutan istilah TDI (Tanda Daftar Industri / Investasi dengan nilai 5 juta sampai dengan 200 juta) dan IUI (Izin Usaha Industri / Investasi yang ada di atas 200 juta). Adapun sistem pengurusan izin usaha di Kabupaten Badung sebelum tahun 2013 tersebut dilakukan dengan cara serta prosedur sebagaimana berikut ini :

- a. Penerimaan Blangko Permohonan dari Dinas oleh Pelaku Usaha;
- b. Melengkapi Data Pemilik Usaha, Data Perusahaan, Penyanding, Persetujuan Kades dan Camat oleh pelaku usaha;
- c. Penyerahan Blangko Permohonan yang telah diisi lengkap oleh pelaku usaha ke Dinas;
- d. Tim Teknis Dinas melaksanakan verifikasi lapangan ke perusahaan dengan pengamatan Layout Produksi, Tenaga Kerja, Sarana Prasarana Produksi, Hasil Produksi dan Feasibility Study;

---

<sup>91</sup> Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa *“Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja”*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, Hlm 510-512

- e. Setelah dilaksanakannya verifikasi, maka Dinas akan dapat menentukan legalitas apa yang tepat dan layak untuk dimiliki oleh perusahaan tersebut, apakah TDI atau IUI;
- f. Kemudian masuk ke tahap penyerahan legalitas kepada pelaku usaha.

## 2) Tahun 2013 sampai Tahun 2018

Proses pengurusan perizinan industry setelah tahun 2013 diambil alih oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan pelaksanaan sistem sebagaimana berikut ini :

- a. Penginputan Data Usaha dan Data Pemilik dengan persyaratan yang sudah tertuang di Sistem Laporan yang dilakukan pelaku usaha;
- b. Tim Dinas PMPTSP bersama-sama dengan TIM Teknis dari Perindustrian melaksanakan tahap verifikasi lapangan ke perusahaan dengan mengamati Layout Produksi, Saranan Prasarana Produksi, Tenaga Kerja, Hasil Produksi dan Feasibility Study;
- c. Setelah dilaksanakannya tahap verifikasi, maka Dinas akan menentukan legalitas yang layak dimiliki oleh perusahaan itu, apakah TDI ataupun IUI;
- d. Tahap selanjutnya yakni tahap akhir adalah pelaksanaan penyerahan legalitas ke pelaku usaha.

## 3) Pertengahan Tahun 2018

Tahap pengurusan legalitas industri pada pertengahan di tahun 2018 mengalami banyak perubahan yakni tepatnya di bulan Juni 2018 oleh karena diluncurkannya aplikasi *Online Single Submission* (OSS) 1.0 oleh Pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Akan tetap dalam pengurusan perizinan industri secara *Online Single Submission* (OSS) tersebut masih di jalankan oleh DPMPTSP dengan bersama-sama dengan TIM Teknis dari Perindustrian.

#### 4) Awal Tahun 2019

Pada awal Tahun 2019 Kementerian Perindustrian menerbitkan Permenperin No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Pada tahapan proses penerbitan Izin Usaha Industri, si pengusaha mendapatkan Izin Usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) 1.0 dan tahap proses verifikasi teknis lapangan dilaksanakan secara penuh oleh Dinas Perindustrian melalui SIINas untuk mengaktifkan IUI itu dengan dikeluakannya oleh mereka berupa BAP. Yang menjadi dasar hukum lainnya berupa Permenperin No. 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, selanjutnya kemudian di 4 (empat) bulan berikutnya

kembali terjadi dilakukannya perubahan atas Permenperin Nomor 15 Tahun 2019 tersebut menjadi Permenperin Nomor 30 Tahun 2019.

5) Akhir Tahun 2019 hingga Tahun 2020

Dikarenakan yang pada praktek pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan pada Online Single Submission (OSS) 1.0, oleh karenanya di tanggal 4 November 2019 terbitlah Surat Edaran mengenai Rencana Penerapan Sistem (Online Single Submission) OSS 1.1, yaitu Surat Edaran dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5743/A.8/B.1/2019 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan OSS Versi 1.0 menuju OSS Versi 1.1.

6) Tahun 2021 hingga Tahun 2022

Pemerintah kembali menyempurnakan Online Single Submission (OSS) melalui Peraturan BKPM sebagai Pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tepatnya di bulan Agustus 2021, dalam hal ini kembali terjadi kembali upaya penyempurnaan sistem OSS versi 1.1 menjadi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau OSS Berbasis Yang menjadi jenis-jenis Perizinan Industri OSS RBA tersebut adalah :

- a. Izin dengan Tingkat Resiko Tinggi
- b. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Tinggi
- c. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah
- d. NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan Tingkat Resiko Rendah

Adapun yang menjadi dasar hukum lainnya dalam pelaksanaan penerbitan Perizinan Industri yaitu Permenperin No. 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian. Tahap proses pengurusan Perizinan Legalitas Perindustrian di Kabupaten Badung masih menggunakan OSS-RBA yang dimana tahap verifikasi teknis lapangannya masih dilakukan penuh oleh Bidang PSDI Dinas Perinaker Badung<sup>92</sup>.

Dalam rangka capaian penyempurnaan system pengurusan izin usaha di Indonesia berakibat kepada terjadinya beberapa dinamika perubahan sistem pengurusan perizinan usaha atau industri. Pada Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan pengaturan mengenai sistem OSS ini dan telah dilakukan pengundangan serta juga mengenai telah terdapatnya peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengurusan izin di seluruh Indonesia.<sup>93</sup> Dapatlah juga dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini berlaku adalah menjadi payung utama pedoman dalam pengurusan perizinan usaha/industri di Indonesia. Akan tetapi, dengan semakin kompleksnya perubahan dari pengurusan izin usaha, maka akan semakin kompleks pula permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.<sup>94</sup>

Sebelum penulis kembali menguraikan tentang penyederhanaan perizinan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang berbasis resiko saat

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*

sekarang ini, dianggap perlu juga menguraikan kembali berbagai dinamika perizinan di waktu sebelumnya, yang seperti terdapatnya dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membuat aturan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP merupakan bentuk pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dengan satu pintu. Prinsip-prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksesibilitas adalah prinsip PTSP yang diuraikan dalam Peraturan Presiden tersebut.<sup>95</sup> Sehingga atas itu kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan kembali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan suatu tindakan revisi atas kebijakan pemerintah yang berlaku sebelumnya yakni mengenai Pelayanan Terpadu Satu Atap yang diterapkan sejak tahun 1997 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap.<sup>96</sup> Alasan dan dasar dilakukannya revisi tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa penerapan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap di daerah masih banyak terdapat kendala terkait mengenai mekanisme perizinan

---

<sup>95</sup> Uchaimid Biridlo'i Robby dkk, *"Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) ; Studi pada Izin Usaha di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi,"* Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 2 tahun 2019, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FIA Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Hlm. 52

<sup>96</sup> *Ibid*

yang masih rumit dan juga terdapatnya kendala koordinasi antar lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit, yang berakibat kepada tidak berjalannya dan berfungsinya secara optimal. Maka dengan demikian bahwa prosedur perizinan yang kompleks di Indonesia menjadi beban tersendiri bagi para pengusaha yang akan memulai usaha baru. Sehingga harapan melalui keberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut akan dapat memberikan manfaat bagi pengurusan izin usaha secara “*one stop service*” yakni dengan menawarkan jasa pengurusan berbagai perizinan yang terintegrasi ke dalam sebuah layanan terpadu, karena harapan atas meningkatnya jumlah formalisasi usaha baru yang dalam jangka panjang pastinya akan bisa menyediakan lapangan pekerjaan, juga akan menambah pendapatan pemerintah, serta pencapaian akan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat lagi. Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah merupakan salah satu aktivitas penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, yang mana proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai kepada tahap penerbitan izin dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut<sup>97</sup>:

- a. Prinsip Transparansi
- b. Prinsip kesederhanaan,
- c. Prinsip Akuntabilitas,
- d. Prinsip yang Menjamin kepastian biaya, waktu, serta adanya kejelasan dalam prosedur.

---

<sup>97</sup> *Ibid*

Setelah beberapa dinamika system perizinan yang terjadi sebelumnya, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perizinan secara elektronik, yang bertujuan untuk memperbaiki posisi indonesia dalam kemudahan berusaha yang salah satu faktornya adalah dari sisi perizinannya yang mana jika dibandingkan untuk Asia Tenggara sendiri masih mengalami ketertinggalan dari Negara-Negara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura.<sup>98</sup> Dari hasil yang pernah dirilis oleh Bank Dunia menunjukkan dari segi waktu pengurusan perizinan di Indonesia akan membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan peringkat 140, namun prosedur yang ditempuh sebanyak 11 (sebelas) jenis sehingga Indonesia masih kalah dari Vietnam dan Thailand pada saat masih menggunakan perizinan secara konvensional.<sup>99</sup>

Dilihat dari aspek beberapa regulasi di masa sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, seperti aturan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi masih tersebar dalam berbagai ketentuan teknis, sehingga berakibat kepada kerumitan dikarenakan setidaknya-tidaknya terdapat dalam 11 (sebelas) peraturan menteri yang terpisah.<sup>100</sup> Selain itu, tahapan perolehan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap Izin Prinsip<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> D. A. Arrum, "*Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia*," *Jurist Diction* Vol 2, no. 5 (2019): 1631–1654

<sup>99</sup> Isna Rifka Sri Rahayu, "*Sistem OSS Masih Banyak Kendala, Terutama Sinkronisasi Daerah Dan Pusat*," n.d., <https://www.inews.id/finance/makro/sistem-oss-masih-banyak-kendalaterutama-sinkronisasi-daerah-dan-pusat>

<sup>100</sup> Eka Sakti, "*Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)*", Volume 1 (2021), Dharmasisya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 154

<sup>101</sup> *Ibid*

(membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan kesempatan diperpanjang 1 (satu) kali) dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi (tanpa batas dengan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali).

Kemudian, bahwa birokrasi perizinan penyelenggaraan telekomunikasi saat itu masih dilakukan secara konvensional atau manual sampai di tahun 2016 dan secara bertahap hingga awal di tahun 2018 barulah dilakukan secara online. Untuk itu, perizinan penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan berupa dokumen fisik yang mesti dilengkapi secara lengkap dan benar serta mencakup berbagai dokumen teknis yang mesti sesuai dengan permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha telekomunikasi tersebut.<sup>102</sup>

Perubahan atas kebijakan perizinan berusaha melalui penerapan *online single submission* dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja adalah dari sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mana pendaftaran izin usaha masih dilakukan secara manual dan perlu pelayanan secara langsung di Kantor Dinas perizinan, dan berubah dengan telah diterapkannya sistem OSS melalui Undang-undang Cipta Kerja berikut aturan pelaksanaannya.<sup>103</sup> Jika coba dihubungkan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia, maka OSS yang memang akan sangat membantu dalam memajukan kebijakan perizinan di Indonesia, akan tetapi pada pelaksanaannya tentu saja masih sangat memerlukan tahap transformasi, dan tahap proses transisi secara tersebut dimaksudkan agar

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Hlm. 155

<sup>103</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba, Andi Rahmah, ***“Pembaharuan dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia,”*** Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 10 edisi 1, Agustus 2023, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur hlm. 19

tercapai targetnya secara menyeluruh, tidaklah bisa langsung begitu saja berubah dari cara manual ke cara baru tanpa tahapan. Dengan artian, masih diperlukan juga Pelayanan secara langsung di kantor Dinas Penanaman Modal yang dalam hal ini sebagai Badan atau Lembaga Pemerintah Pengelola dan Penyelenggara OSS di bidang koordinasi penanaman modal apabila menyangkut perizinan penanaman modal.<sup>104</sup>

### **C. Kajian Peraturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tepatnya pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi aturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut menerangkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut adalah merupakan Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Pada Peraturan Pemerintah No. 5

---

<sup>104</sup> *Ibid*

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko itu juga menegaskan bahwa Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Selain daripada itu, pemerintah juga meluncurkan sistem perizinan usaha baru yang diberi nama “OSS Berbasis Risiko” pada Agustus 2021, yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam penyelenggaraan perizinan kegiatan usaha di Indonesia untuk memudahkan dan melindungi serta memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan mempercepat proyek strategis nasional, termasuk meningkatkan perlindungan pekerja.

Selain daripada pengesahan dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah juga mengesahkan keberlakuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang fungsinya adalah untuk mengatur mengenai pelaksanaan perizinan di tingkat daerah. Harapannya bahwa penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2021 tersebut diantaranya adalah untuk mengatur mengenai kewajiban Gubernur, Bupati atau Walikota dalam memberikan layanan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis resiko tersebut.

Dalam mengoptimisasi setiap pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha di daerah, peraturan pemerintah No. 6 tahun 2021 tersebut juga memuat ketentuan

tentang wewenang penyelenggaraan dan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pengawasan dan pembinaan serta mengenai pendanaan. Selain daripada itu, dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tersebut juga mempertegas aturan mengenai sanksi administratif yang akan dikenakan nantinya kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak patuh terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah itu dengan tidak bersedia memberikan pelayanan perizinan berusaha atau tidak menggunakan sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis juga menguraikan mengenai konsep izin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana disebutkan bahwa izin adalah merupakan keputusan yang berasal dari pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagai bentuk persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun maksud daripada izin oleh si pembuat undang-undang adalah rangka untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk dapat menghalangi keadaan-keadaan yang bersifat buruk. Berdasarkan ketentuan aturan itu, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan

perizinan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Selain daripada itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga diharapkan akan mampu memeberikan jaminan keserasian dan keharmonisan hubungan antara daerah dengan daerah lainnya sebagaimana cita-cita dari otonomi daerah, yang artinya mampu untuk membangun kerjasama antar-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-daerah<sup>105</sup>.

Kerakterteristik izin dari sisi normanya adalah suatu *gelede normstelling* (norma berhubungan). Aturan hukum yang dipergunakan sebagai landasan perizinan adalah legislasi dan regulasi yang memiliki hubungan yang saling menunjuk pada pola prosedur, kewenangan, substansi maupun penegakan hukumnya. Maka perumusan legislasi dan regulasi yang benar, sangat diperlukan sekali dalam rangka untuk menghindari terjadinya konflik norma yang sering terjadi pada aturan-aturan di Indonesia. Sehingga akan tampak bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum, akan tunduk dan menghendaki penerapan asas legalitas, dengan artian bahwa setiap tindakan pemerintah wajib berlandaskan kepada kewenangan yang sah, prosedur yang tepat, serta memiliki substansi yang benar.<sup>106</sup>

Kaitannya dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, maka

---

<sup>105</sup> Wijaya. 2015. "*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kota Palu.*" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 3:3

<sup>106</sup> Hadjon, Philipus M. 2011. "*Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi,*" Jakarta: Gajah mada University Press.

pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2021 untuk penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan itu juga diatur berdasarkan ketentuan di Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 sebagaimana uraian berikut:

#### Bunyi Pasal 4

ayat (1) : “Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP.”

Ayat (2) : “Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.”“Berdasarkan ketentuan diatas mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan perizinan didaerah dibentuklah unit pelayanan terpadu satu pintu dan apabila Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan maka dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 350 ayat (1) dan (2)).

Sebagaimana terdapatnya syarat dalam perizinan berusaha yang dapat meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, izin lingkungan, dan sertifikat laik fungsi yang masing-masingnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, bangunan gedung dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang diatur oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (5) di Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tersebut adalah meliputi sektor dibidang :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, komunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. Pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Oleh karena itu maka berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut didapatkan pemahaman jika penguatan otonomi daerah yang dilakukan pada kabupaten/kota yang tampak di dalam berbagai hal yang semakin terwujud dan dapat meningkatkan kepentingan Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga

perkembangan dan eksistensi daerahnya. Oleh karena itu, izin yang sejalan dengan semangat otonomi daerah akan sesuai dengan kewenangan pada daerah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.<sup>107</sup>

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada mendapatkan kewenangannya dalam hal penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab dalam hal perizinan juga termasuk dalam hal pelayanan umum yang memiliki hubungan dengan konsep responsivitas dari pemerintah yaitu tanggung jawab yang dilihat dari sisi penerima pelayanan (masyarakat) dalam melihat daya tanggap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atas apa yang menjadi problematika, keinginan, keluhan, kebutuhan dan aspirasi penerima pelayanan perizinan berusaha.<sup>108</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai instrument yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi sebagai wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan negara kesatuan atau *eenheidstaat*, yang mana rakyat bisa untuk turut serta di dalam menyelenggarakan sistem

---

<sup>107</sup> Nurainun, Oki Kustiwa, "***Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Pemerintahan Daerah***," Jurnal Sosio-Komunika Vol. 1 No. 1 (Mei 2022), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda 2 Universitas Airlangga.

<sup>108</sup> Rizki, Muhammad. 2014a. "***Kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah***." Fakultas Hukum Unifersitas Airlangga.

pemerintahan.<sup>109</sup> Maksud dari prinsip desentralisasi tersebut yakni dengan adanya terdapat penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat yang diberikan kepada pemerintahan daerah yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja akan tetapi juga dilakukan oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun dalam bentuk fungsional.<sup>110</sup>

Untuk pengurusan izin seharusnya minimal memuat prosedur dan syarat berupa :

- a. Prosedur
- b. Persyaratan
- c. Proses perizinan
- d. Biaya perizinan
- e. Waktu terselesaikannya izin

Tahapan permohonan izin mestinya menempuh prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai yang memberikan izin. Selain daripada itu, pemohon izin juga mesti mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai si pemberi izin. Adapun prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung dari setiap jenis izinnnya, tujuan izinnnya, dan instansi mana yang memberikan izin. Keterkaitan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebijakan itu sendiri sebagai gagasan dan cita-cita bersama yang harusnya memiliki kesamaan prinsip dengan penataan pemerintahan yang baik atau *good governance* yang

---

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> Hadjon, Philipus M. 2015. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law,”* Gajahmada University Press

mestinya terjadi. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan untuk menuntut partisipasi dari masyarakat, transparansi, penegakan hukum, pertanggungjawaban publik, serta kontrol dari masyarakat.<sup>111</sup>

Terkadang kebijakan pemerintah yang dikeluarkan akan menyebabkan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan melalui sereangkaian kebijakan yang setelah pengurusan izin diproses masih memerlukan pengawasan dan pemegang izin harus menyampaikan laporan secara berkala dan lain sebagainya.

Terdapatnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang keberlakuannya dimulai sejak diundangkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tertanggal 2 Februari 2021 memberikan gambaran bagi para Pelaku Usaha untuk mengurus jenis izinnya usaha melalui system OSS berbasis resiko yang akan memberikan hasil mengenai jenis izin yang harus diperoleh dengan mengetahui kode bidang usaha yang dijalankan, selanjutnya disesuaikan dengan kode 5 (lima) digit KBLI. Dan kemudian Pelaku Usaha dapat mengetahui apa yang menjadi tingkat resiko dari izin usahanya, apakah masuk dalam kategori golongan izin tingkat Resiko Rendah (R) atau kategori golongan Menengah Rendah (MR). Adapun proses tahapannya cukup hanya diselesaikan melalui sistem *Online Single Submission* tanpa si pelaku usaha membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut. Sedangkan bagi para Pelaku usaha atas izin dengan kategori resiko Menengah Tinggi (MT) dan kategori Resiko Tinggi (T) maka si pemohon pelaku

---

<sup>111</sup> Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *“Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Implementasi).”* Jakarta: PT Bumi Aksara.

usaha membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah.<sup>112</sup>

Tahapan proses penyelesaian perizinan dari awal hingga akhir adalah merupakan proses secara internal yang dilaksanakan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin mestilah dengan menempuh prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah yang selaku sebagai pemberi izin, serta begitupun bagi pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Yang menjadi pembeda prosedur dan persyaratan perizinan itu karena tergantung jenis izin, tujuan, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah terletak pada tata cara dan prosedur perizinan. Oleh karena itu, isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi hal-hal berupa: sederhana, tidak melibatkan banyak pihak, jelas, meminimalisir kontak fisik antar pihak, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas. Persyaratan adalah merupakan perihal yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan izin yang dimohonkan, yang mana itu berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat.

Keterkaitan kerja fungsional antara DPMPTSP dengan Lembaga OSS (BKPM) berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2021 adalah:

- a. Pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha.

---

<sup>112</sup> *Op.cit*, Nurainun, Oki Kustiwa, Hlm. 25

BPKM menempatkan helpdesk di DPMPTSP Provinsi untuk melaksanakan konsultasi perizinan berusaha termasuk untuk melayani kebutuhan Kabupaten/Kota.

b. Verifikasi usulan Perizinan Beusaha.

Sistem OSS ada menyediakan proses verifikasi perizinan dan notifikasi Perizinan Berusaha kepada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan.

c. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia.

Suatu peraturan daerah yang ada di kabupaten/kota sebagian besar perizinan khususnya yang menjadi kewenangan daerah berada ditangan Bupati/Walikoa, akan tetapi kewenangan penanganan izinnya diserahkan kepada instansi teknis. Tentu saja, instansi teknis ini yang berwenang memproses dan menerbitkan izinnya. Akan tetapi terdapat pula yang sudah terpusat, artinya kewenangan penanganan permohonan sampai penerbitan izinnya dipusatkan dalam satu instansi saja, seperti pada dinas perizinan misalnya. Maka, ada pendelegasian wewenang perizinan itu dari Bupati atau Walikota kepada kepala dinas perizinan sebagai pelaksana tekhnis.<sup>113</sup>

Pada mekanisme perizinan bahwa instansi yang melakukan penanganan adalah biasanya bervariasi dengan ketentuan dapat berupa unit, kantor, atau dinas. Dimana pemohon hanya berurusan hanya dengan unit pelaksanaan dan tidak diperkenankan untuk berhubungan dengan dinas terkait. Adapun yang mendai pertimbangannya adalah dikarrenakan dalam kebiasaannya kantor pelayanan

---

<sup>113</sup> Sri Pudyatmoko, Y; Y. Sri Pudyatmoko. 2019. *“Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan,”* Yogyakarta: Grasindo

tersebut hanya menerima berkas pemohon, mengkoordinasikan dengan dinas terkait, dan setelahnya dilakukan penerbitan izin.

Menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tersebut akan dapat diharapkan untuk memulihkan perekonomian nasional serta daerah dan juga untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sederhana, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.<sup>114</sup>

Inti pokok di dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tersebut antara lainnya adalah<sup>115</sup>;

- a. Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha ada kewenangannya di Daerah.
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah oleh DPMPTSP berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Diperlukan dukungan suatu Peraturan Daerah (PERDA) serta Peraturan Bupati (PERBUP) mengenai Perizinan Berusaha yang berisi pedoman umum dan petunjuk teknis Prosedur Perizinan Usaha di daerah.
- d. Mengatur tentang pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- e. Berisi tentang pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>114</sup> Yudhi Novriansyah, Delila Fitri Harahap, “*Meningkatkan Kesadaran Legalistas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Bungo*”, Jurnal Pengabdian KITA, Universitas Muara Bungo, ISSN:2549-8010, Vol 4 No. 02 (2021), Hlm. 44.

<sup>115</sup> *Ibid*

f. Pendanaan, serta

g. Sanksi Administratif

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diantaranya adalah :

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, peningkatan iklim investasi dan kegiatan berusaha yang diharapkan di daerah serta untuk menjaga kualitas perizinan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid* Hlm. 45

### **BAB III**

## **DAMPAK IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN**

### **A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan apa yang disebut dengan usaha besar menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga diuraikan oleh Penulis akan tetapi tidak secara spesifik akan diuraikan dan diteliti oleh karena focus penulis adalah pada penelitian mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saja.

Adapun yang di maksud dengan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun yang menjadi Kriteria dari Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk atas tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Untuk pemahaman apa yang menjadi kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun yang menjadi kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain dari pengutipan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penulis juga membandingkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang menguraikan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang uraian tersebut adalah bahwa :

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur.

- 2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud.
- 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 35 diuraikan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.

Adapun kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## **B. Pengaturan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Resiko**

### 1) Analisis Risiko

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 7 menerangkan :

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- c. penilaian tingkat bahaya;
- d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha;
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap aspek:

- a. Keselamatan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan; dan/atau
- d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. jenis kegiatan usaha;
- b. lokasi kegiatan usaha;
- c. kriteria kegiatan usaha;
- d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
- e. Risiko volatilitas.

Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. hampir tidak mungkin terjadi;
- b. kemungkinan kecil terjadi;
- c. hampir pasti terjadi; atau
- d. kemungkinan terjadi.

Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud terbagi atas:

- a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
- b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dimaksud untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- b. Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud berupa:

- a. NIB; dan
- b. Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. NIB; dan
- b. Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Setelah Pelaku Usaha telah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha diminta untuk membuat pernyataan melalui Sistem *Online Single Submission* untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dan kesanggupannya untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud, Lembaga *Online Single Submission* menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. NIB sebagaimana

dimaksud dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana yang dimaksudkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan berdasarkan hasil Pengawasan tidak dilakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nomor Induk Berusaha terbit, maka Lembaga *Online Single Submission* akan membatalkan Sertifikat Standar yang belum dilakukan verifikasi tersebut.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- b. Izin.

Izin sebagaimana dimaksud merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh Izin sebagaimana yang dimaksudkan, Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usahanya. NIB sebagaimana dimaksud merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi mesti memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing untuk menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Dalam rangka memverifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat pula untuk menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap:

- a. persiapan; dan
- b. operasional dan/atau komersial.

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud terdiri dari kegiatan:

- a. pengadaan tanah;
- b. pembangunan bangunan gedung;
- c. pengadaan peralatan atau sarana;
- d. pengadaan sumber daya manusia;
- e. pemenuhan standar usaha; dan/atau
- f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
  - 1) prastudi kelayakan atau studi kelayakan; dan
  - 2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup,

kegiatan pembangunan bangunan gedung, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud terdiri dari kegiatan:

- a. produksi barang/jasa;
- b. logistik dan distribusi barang/jasa;
- c. pemasaran barang/jasa; dan/atau
- d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

#### 1. Langkah – langkah Analisis Risiko Kegiatan Usaha

Analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha. Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
- e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait sebagaimana dimaksud dilakukan untuk dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau antar kementerian/lembaga.

Adapun keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
- b. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen Risiko; dan
- c. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat Risiko.

Dalam hal di tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, maka kementerian maupun lembaga mengidentifikasi Perizinan Berusaha untuk dapat menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

### **C. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan penjabaran mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Adapun pelaksanaan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui sarana elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

Tentang sistem OSS tersebut terdiri atas :

- a. Subsistem pelayanan informasi;
- b. Subsistem Pengawasan;
- c. Subsistem Perizinan Berusaha.

Sistem OSS sebagaimana yang dimaksud wajib digunakan oleh:

- a. Kementerian/lembaga;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten/kota;
- d. Administrator KEK;
- e. Badan Pengusahaan KPBPB;
- f. Pelaku Usaha.

Adapun subsistem pelayanan informasi sebagaimana yang dimaksudkan adalah untuk penyediaan informasi dalam rangka untuk memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut. Adapun berbagai informasi sebagaimana dimaksud memuat berupa:

- a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
- b. Ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
- c. Rencana tata ruang;
- d. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan

- lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- e. Persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
  - f. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
  - g. Ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
  - h. Simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*);
  - i. Pelayanan pengaduan masyarakat; dan
  - j. Informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

Adapun informasi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan akses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud. Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha dengan cara berupa:

- a. Pendaftaran akun/hak akses;
- b. Risiko rendah berupa NIB;
- c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
  - 1) NIB; dan
  - 2) Sertifikat Standar.

d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:

- 1) NIB; dan
- 2) Sertifikat Standar.

e. Risiko tinggi terdiri dari:

- 1) NIB; dan
- 2) Izin.
- 3) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:
  - a. Pelaku Usaha;
  - b. Lembaga OSS;
  - c. kementerian/lembaga;
  - d. DPMPTSP provinsi;
  - e. DPMPTSP kabupaten/kota;
  - f. Administrator KEK; dan
  - g. Badan Pengusahaan KPBPB.

Kepala Lembaga OSS dapat juga memberikan hak akses terbatas selain kepada pihak sebagaimana yang dimaksudkan.

Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud terdiri atas Pelaku Usaha yaitu:

- a. Orang perseorangan;
- b. Badan usaha;
- c. Kantor perwakilan; dan
- d. Badan usaha luar negeri.

Orang perseorangan sebagaimana yang dimaksudkan merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Badan usaha sebagaimana dimaksud merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Adapun untuk kantor perwakilan sebagaimana dimaksud merupakan:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Orang perseorangan warga negara asing; atau
- c. Badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksudkan adalah merupakan badan usaha asing yang berdiri di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

- a. Perseroan terbatas;
- b. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
- c. Persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
- d. Persekutuan perdata;
- e. Koperasi;
- f. Yayasan;
- g. Perusahaan umum;

- h. Perusahaan umum daerah;
- i. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
- j. Lembaga penyiaran.

Adapun untuk kantor perwakilan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

- a. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
- b. Kantor perwakilan perusahaan asing; atau
- c. Kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

Badan usaha luar negeri sebagaimana yang dimaksudkan dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas:

- a. Pemberi waralaba dari luar negeri;
- b. Pedagang berjangka asing;
- c. Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
- d. Bentuk usaha tetap.

Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud termasuk dalam tingkat Risiko rendah.

Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana yang dimaksudkan adalah meliputi:

- a. Orang perseorangan;
- b. Direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau

- c. Pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.

Untuk hak akses bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana yang dimaksudkan diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Untuk pengelola hak akses sebagaimana yang dimaksudkan dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan. Lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap pemberian hak akses dan hak akses turunan sebagaimana yang dimaksud. Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud diberikan untuk:

- a. Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- c. Menyampaikan pengaduan; dan/atau
- d. Mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

Adapun hak akses kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud diberikan untuk:

- a. Melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- b. Pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan
- c. Penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Untuk permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha berupa:

- a. Orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan;
- b. Badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha;
- c. Badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;
- d. Persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan
- e. Kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

Pelaku Usaha dapat saja selalu untuk melakukan perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud secara mandiri dalam Sistem OSS. Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud paling sedikit:

- a. Nama penanggung jawab;
- b. Nomor induk kependudukan atau nomor paspor penanggung jawab;

- c. Nomor telepon penanggung jawab;
- d. Surat elektronik penanggung jawab; dan/atau
- e. Kata sandi.

Atas perubahan data hak akses sebagaimana yang dimaksudkan, maka sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha. Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud hanya memiliki 1 (satu) NIB. NIB sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB sebagaimana dimaksud merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dimaksud berlaku juga sebagai:

- a. Angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor;
- b. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- c. Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- d. Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor sebagaimana dimaksud hanya dapat memilih:

- a. Angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau

- b. Angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Hak akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dapat digunakan oleh:

- a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau
- b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB sebagaimana dimaksud mencakup data:

- a. Profil;
- b. Permodalan usaha;
- c. Nomor pokok wajib pajak;
- d. KBLI; dan
- e. Lokasi usaha.

Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada Sistem OSS. Data profil sebagaimana dimaksud, bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana dimaksud, sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan

hak asasi manusia. Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud, Sistem OSS melakukan validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS. Data sebagaimana dimaksud sesuai dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang. Dalam hal data sebagaimana dimaksud belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian pada Sistem OSS. Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, harus mengisi data paling sedikit:

- a. Nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
- b. Alamat perusahaan asing; dan
- c. Data kantor perwakilan di Indonesia.

Terhadap data sebagaimana dimaksud, Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk:

- a. Bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
- b. Alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;
- c. Kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi; dan
- d. Ketentuan bidang usaha khusus (single purpose).

Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud, menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.

- a. Bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
- b. Alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;
- c. Kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi; dan
- d. Ketentuan bidang usaha khusus (single purpose).

Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud, menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana dimaksud. NIB sebagaimana dimaksud berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL.

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS. Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar. Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha mengisi

formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS. Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS. Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

Verifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau

Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud, Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi. Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana dimaksud.

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar. Dalam melakukan verifikasi kembali, ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis. Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Sertifikat

Standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi. Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dan Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud memerlukan standardisasi produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar produk melalui Sistem OSS. Lembaga OSS meneruskan pemenuhan standar produk sebagaimana dimaksud kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing melakukan verifikasi atas pemenuhan sertifikasi standar produk sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk dinotifikasi ke Sistem OSS. Kementerian/lembaga dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan persetujuan sertifikasi standar

produk kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, kementerian/lembaga menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM yang bernama Mula Sitanggang yang memiliki bidang usaha berupa Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur menjelaskan bahwa setelah diterimanya pendaftaran izin usahanya di aplikasi OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) berakibat kepada terdapatnya kepastian hukum atas usahanya, begitu juga dengan kemanfaatan yang diperolehnya karena narasumber dapat menerima berupa bantuan pinjaman modal usaha dari lembaga perbankan.<sup>117</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan ibu Siti Nuraini salah seorang karyawan dari pelaku usaha Putra Grup yang bergerak di bidang usaha penyaluran bibit kelapa sawit menyebutkan jika ada nilai positif dan nilai negative dari pelaksanaan system perizinan melalui *Online Single Submission*, yaitu menurutnya : OSS dapat mempermudah proses perizinan dari sebelumnya karena implementasinya telah mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan, lalu dokumen yang dapat diunggah dapat mengurangi waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan serta terdapatnya transparansi dan kepastian hukum dikarenakan pelaku usaha dapat memantau perkembangan perizinannya melalui system OSS

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Mula Sitanggang, tanggal 20 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil di Jalan Reli No. 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

tersebut untuk selanjutnya pelaku usaha dapat mengikuti sebagai peserta pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan ibu Siti Nuraini, tanggal 26 Juni 2024 karyawan usaha Putra Grup di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok VV, No. 100, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan

## **BAB IV**

### **HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PELAKU USAHA UMKM DALAM MENGOPERASIKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA MEDAN**

#### **A. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem *Online Single Submission* (OSS) di beberapa Daerah**

OSS melalui system elektroni mulai diberlakukan secara efektif di tanggal 9 Juli 2018 melalui dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan yang menjadi harapan adalah agar kiranya dapat memberikan kemudahan dari segi pengurusan perizinan, konsep yang diusung oleh peraturan pemerintah ini adalah untuk mengubah mekanisme perizinan yang terdahulu dengan metode menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Izin Lokasi tanpa komitmen diawal yakni dengan cara-cara manual atau konvensional. Walaupun regulasi ini telah berjalan lama, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai peraturan terbaru terkait permohonan izin yang menggunakan OSS secara elektronik.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan, "*Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)*", Volume 7 Nomor 1 April 2021, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hlm 122

Sebelum penullis menjabarkan hasil penelitian tentang hambatan perizinan berusaha yang terjadi kepada UMKM yang ada di kota Medan, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Samarinda, adapun berdasarkan penelitian terdahulu jika hambatan yang terjadi adalah<sup>120</sup> :

1. Terdapatnya kesenjangan digital (*digital divide*) dimana ketidakmampuan pelaku usaha dalam mengakses maupun mengoperasikan teknologi informasi termasuk system OSS tersebut. Oleh karena keadaan itu, maka si pelaku usaha lebih memilih langsung untuk mendatangi kantor DPMPTSP Kota Samarinda.
2. Kekurangan atas jumlah operator system OSS dalam melayani pendampingan system OSS di DPMPTSP Kota Samarinda yang hanya sebanyak 5 (lima) orang saja terhadap jumlah pelaku usaha yang membutuhkan layanan pendampingan terhitung dari Maret-Desember 2019 sebanyak 15.815 (lima belas ribu delapan ratus lima belas) orang, sehingga berakibat para pelaku usaha banyak yang tidak terlayani.
3. Seringnya terjadi gangguan jaringan/koneksi internet yang tidak stabil pada DPMPTSP Kota Samarinda yang disediakan oleh DISKOMINFO Samarinda maupun juga akibat seringnya terjadi gangguan server sistem OSS sehingga berakibat kepada proses pelayanan menjadi terganggu dan

---

<sup>120</sup> Fuji Puspita Rahayu, Enos Paselle, Thalita Rifda Khaerani, **"Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda,"** eJournal Administrasi Publik, 2021, Hlm. 5028-5029

proses pelayanan harus tertunda dan memakan waktu sampai jaringan telah pulih kembali.

4. Masih belum terintegrasinya perizinan dalam pemenuhan komitmen, yaitu masih dilakukan secara manual, dimana para pelaku usaha masih mendatangi dinas-dinas daerah terkait yang tentu akan memakan waktu, tenaga dan biaya bagi pelaku usaha.
5. Pelaku usaha yang belum melakukan pemenuhan komitmen oleh DPMPTSP Kota Samarinda belum berjalan dan tidak dengan tegas dilakukan pengawasan, sehingga pemerintah seolah hanya bergantung kepada minat dari pelaku usaha sendiri apakah akan melakukan pemenuhan komitmen atau tidak melakukannya.

Dari penelitian terdahulu yang ada di Jawa Tengah, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan berupa fasilitas bagi pelaku usaha yang mengurus izinnya di system OSS. Pelaksanaa sistem baru ini tentunya tidak luput dari permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan. DPMPTSP Jawa Tengah sebagai fasilitator layanan sistem OSS mempunyai peran untuk memberikan berupa pelayanan dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Adapun hambatan pada pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Jawa Tengah diantaranya<sup>121</sup> :

---

<sup>121</sup> Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, "*Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah,*" Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Hlm. 1336-1338

- a. Kesulitan yang didapat saat akses masuk website OSS Pasca Launching sistem OSS pada laman portal OSS.

Hambatan itu terjadi dikarenakan terlalu banyaknya pelaku usaha yang mengunjungi website OSS saat waktu bersamaan sehingga berakibat kepada sulitnya akses masuk ke website OSS.

- b. Kurangnya rasa minat Pelaku Usaha untuk memahami Informasi Baru pada Website.

Terdapatnya update informasi pada website *Online Single Submission* (OSS) pada bulan kedua pasca Launching sistem OSS. Update informasi pada bulan kedua pasca launching sistem OSS tidak mampu mengubah cara pikir pelaku usaha untuk menjadi mampu dalam mengakses website OSS akan tetapi justru tetap membuat pelaku usaha untuk tidak mengetahui maksud dari informasi yang baru. Biasanya update informasi adalah berupa penyempurnaan sistem OSS yang masih berjalan yang menyebabkan terdapatnya perubahan fitur dan tampilan dari sistem OSS sehingga memerlukan kembali waktu penyesuaian dari pelaku usaha dalam memahami dan menggunakannya.

- c. Minimnya Akses Internet di wilayah Indonesia Bagian Timur

Hambatan yang begitu krusial dalam skala nasional pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) adalah kurangnya akses di tempat lokasinya berada serta sarana internet yang tidak memadai di wilayah Indonesia bagian timur. Kurangnya kecepatan akses internet akan membuat para pelaku usaha yang ada di Indonesia bagian timur mengeluhkan keberadaan dari sistem OSS. Sehingga sebagian dari DPMPTSP yang pada daerahnya tidak mampu mengakses internet

dengan cepat maka harus memberikan pelayanan kembali secara konvensional atau pendataan dengan pelaku usaha yang datang langsung di kantor DPMPTSP.

- d. Ditemukannya Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih banyak terbitnya dibandingkan dengan izin pada usaha sektor usaha lain.

Pada data statistik izin komersial atau operasional sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih sedikit. Diakibatkan oleh terlalu rendahnya penerbitan pada izin komersial atau operasional pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dikarenakan oleh masih terdapatnya pelaku usaha yang tidak memenuhi pelaksanaan komitmennya. Kemungkinan besarnya bahwa pelaku usaha mengalami kendala pada izin lingkungan dan izin mendirikan bangunannya, oleh karenanya apa yang menjadi syarat pemenuhan komitmen tidak dapat dipenuhi. Pemenuhan komitmen menjadi syarat yang wajib bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh izin komersial atau operasional. Untuk pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional masih harus mendatangi instansi terkait. Pelaku usaha yang melakukan pengurusan berkas pemenuhan komitmen secara mendatangi secara langsung dan selanjutnya akan dilayani instansi terkait seperti DPMPTSP.

Selanjutnya penulis akan menguraikan hasil penelitian terdahulu yang terdapat pada jurnal tentang faktor penghambat dan faktor pendorong pada Inovasi Usaha Mikro pada OSS (*Online Single Submission*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yang pada

penelitiannya menggunakan teori dari Cook, Matthews dan Irwin, yang menjelaskan bahwa sebuah inovasi yang dilakukan dalam suatu organisasi meliputi<sup>122</sup>;

1. Faktor Penghambat, adapun yang menjadi faktor penghambat adalah :

#### 1.1 Manajemen Resiko

Suatu Resiko akan diukur melalui penggabungan antara konsekuensi dengan kemungkinan, adanya resiko ditandai dengan ketidakpastian. Untuk menciptakan sebuah inovasi tentu saja memiliki resiko, apabila inovasi tersebut tidak berjalan dengan lancar sebagaimana adanya, pastinya akan mendapatkan resiko yaitu contohnya salah satu kerugian dalam pembiayaan untuk pembuatan inovasi tersebut, pada inovasi perizinan online yang lama yaitu Ijus Melon mengalami kerugian biaya, akan tetapi setelah itu akhirnya dapat digantikan oleh inovasi yang baru yaitu *Online Single Submission* yang tentunya memiliki resiko.

#### 1.2 Kemampuan Sumber Daya

Potensi dari sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi pada bidang mereka sangatlah diperlukan untuk bisa merespon persaingan pasar, tidak melulu hanya informasi teknologi yang diperlukan akan tetapi juga dorongan serta komitmen dari semua personil organisasi. Pada sumber daya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga memiliki keterbatasan dalam kemampuan sumber dayanya dalam bidang tekhnologi,

---

<sup>122</sup> Sintya Farah dan Retno Sunu Astuti, "*Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang,*" Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

padahal sebuah inovasi tentunya memiliki keterkaitan dengan teknologi. Maka oleh karena itu juga dibutuhkannya pelatihan buat para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar terdapatnya keberhasilan dalam inovasi OSS.

2. Faktor Pendorong, adapun yang menjadi factor pendorong adalah :

### 2.1 Kepemimpinan

Sejauh apa setiap pemimpin mampu menjalankan kebijakan serta memfasilitasi organisasi berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Serta bagaimana dukungan pimpinan dalam menjalankan inovasi tersebut. Keberhasilan dari suatu inovasi dapat terlihat dari bagaimana cara pemimpin itu memimpin, serta peran pemimpin guna untuk menjadi faktor pendorong keberhasilan dari suatu inovasi adalah :

- a. Menjadi teladan untuk sebuah perubahan yang baik.
- b. Pemberian dukungan, otorisasi dan bimbingan kepada staf dalam melakukan inovasi.
- c. Menciptakan suasana yang selalu kondusif untuk perkembangan inovasi dalam organisasi. Bersama bergandengan tangan untuk terus dalam mengembangkan kapasitas diri dan para staf untuk berinovasi. Peran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangatlah diharapkan selaku pemimpin yang mendorong staf yang bekerja untuk secepatnya menjalankan inovasi perizinan berbasis online yaitu

dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dikarenakan inovasi perizinan yang lama sudah tidak berjalan lagi dengan baik.

## 2.2 Manajemen

Sebuah organisasi harus mempunyai budaya serta iklim yang memacu pengembangan inovasi dan kemampuan untuk selalu terus belajar mengadaptasikan diri dengan perubahan lingkungan. Inovasi OSS sudah melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan, yang mana lingkungan yang dimaksudkan adalah masyarakat. Inovasi bisa melakukan adaptasi atau tidak sangat berpengaruh pada hasil inovasi itu sendiri.

## 2.3 Teknologi

Melalui Pemanfaatan kemajuan dari teknologi akan dapat memudahkan manajemen perusahaan dalam proses inovasi untuk masyarakat. Kecanggihan teknologi dapat memudahkan setiap urusan perizinan untuk masyarakat dan pastinya akan memangkas birokrasi yang sebelumnya berbelit. Penggunaan OSS dapat diakses tanpa harus dating ke kantor Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pola manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah para aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk membantu berjalannya peraturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Akan tetapi pada prakteknya jika ternyata pola manajemen penyelenggaraan masih saja belum

dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha. Tidak sedikit para pelaku usaha yang masih belum dapat menggunakan sistem elektronik sehingga dalam melakukan penerbitan perizinan berusaha masih membutuhkan bantuan dan pendampingan sehingga harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih bias mengoptimalkan manajemennya dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan.<sup>123</sup> Pendampingan dan bantuan terhadap penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko telah disediakan seperti di kota Batam. Pelaku usaha dapat mendatangi Mall Pelayanan Publik Kota Batam bagian DPMPTSP Kota/Kabupaten untuk memperoleh bantuan dan pendampingan dalam mengurus perizinan berusaha berbasis risikonya tanpa dilakukan pemungutan biaya sepeserpun. Akan tetapi jika terdapat kendala terutama mengenai sistem yang mengalami error, kesalahan penarikan data atau jaringan down, sehingga para pelaku usaha merasa jika petugas di daerah yang membantunya dalam menerbitkan izin usaha masih belum bisa memberikan bantuan secara optimal. Akan tetapi hal ini dikarenakan koordinasi antara pusat dan daerah masih kurang. Tidak terdapatnya jalur komunikasi yang dapat langsung menghubungi antara PTSP Daerah dengan Pusat berakibat terdapatnya permasalahan mengenai perizinan berusaha terutama mengenai sistem yang sering terjadi. Oleh karenanya pelaku usaha harus melakukan pengaduan atau keluhan kepada pusat melalui email atau dengan cara menghubungi customer service yang ternyata respon yang diterima adalah tidak cepat.<sup>124</sup> Kurangnya koordinasi antara

---

<sup>123</sup> Erni dan Febri Jaya, "*Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha,*" *Wajah Hukum*, Volume 6(2), Oktober 2022, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Hlm. 254

<sup>124</sup> *Ibid*

petugas daerah dengan petugas yang berada pusat ini sangat menghambat kelancaran pengurusan perizinan berusaha.

Pada tulisan terdahulu dalam jurnal yang menelaah perizinan OSS di DPMPTSP Kabupaten Subang, bahwa disana telah memiliki sumber daya fasilitas yang cukup memadai seperti computer, internet dan lain-lainnya untuk membantu para pelaku usaha dalam pembuatan izin, akan tetapi bicara mengenai sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP kabupaten Subang masih tidak memadai, dan perihal tersebut dijamin oleh pihak DPMPTSP dengan alasan karena masih banyak petugas dari pihak DPMPTSP yang masih mesti dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk dapat mengoperasikan system OSS, oleh karena tidak semua petugas memahami benar-benar tentang tata cara pengoperasian system OSS itu sendiri. Bahwa pihak DPMPTSP juga menambahkan jika pihaknya akan melaksanakan pelatihan khusus untuk para petugas terutama petugas-petugas yang berada di depan dan yang langsung melayani masyarakat, pihaknya akan melaksanakan pelatihan dengan mendatangkan petugas dari Lembaga OSS pusat.<sup>125</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas penerapan system *Online Single Submission* (OSS) masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya terdapat kendala yang dihadapi oleh para pengelola system OSS serta masih banyaknya terdapat masyarakat yang tidak paham terhadap penggunaan system OSS tersebut. Jika dilihat dari segi sosial, interaksi komunikasi dengan

---

<sup>125</sup> Didi Rosidi, "*Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang,*" Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Volume 4 Issue 2, Desember 2022

eksternal, seperti halnya hubungan antara dinas dan lingkungan lain belum berjalan dengan baik sehingga menghambat proses perizinan yang ada di Kabupaten Subang. Dari sisi politiknya, bahwa atas kurangnya perhatian dalam kebijakan ini sehingga sampai dengan saat ini belum ada suatu regulasi yang mengatur tentang kebijakan ini.<sup>126</sup>

Pelaksanaan perizinan Online Single Submission RBA di kota Medan telah dilakukan. Akan tetapi, dikarenakan platform OSS RBA masih belum tersinkronisasi dengan platform industri seperti AMDAL.Net, SIMBG dan Gstaru sehingga dianggap mengalami kendala yang harus diatasi. Seperti halnya di kota Surabaya, kota Medan juga masih menggunakan platform internal, yaitu platform Si Cantik. Memang untuk di kota Medan system OSS RBA belum mengalami sinkronisasi dengan SIMB, AMDAL.Net dan Gstaru. Akan tetapi untuk kota Medan sudah memiliki RDTR digital yang sudah dijalankan sejak tahun 2019 dan sudah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*, akan tetapi belum terintegrasi dengan platform GISTARU yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. Dari sisi hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa Kota Medan masih dianggap belum cukup siap untuk menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>127</sup>

Untuk penerapan aturan OSS RBA di DKI Jakarta yang pada saat itu telah menerbitkan sejumlah 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) izin terhitung

---

<sup>126</sup> *Ibid*, Hlm 84

<sup>127</sup> RM Hasbi Pratama Arya Agung, Sudaryat, & Aam Suryamah, "***Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum,***" Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Jurnal Mercatoria, 15(2) Desember 2022, Hlm. 164

sejak setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang mana terbagi dalam 53 (lima puluh tiga) kebutuhan dasar seperti PBG, SLF, SKBG, Tata Ruang, Persetujuan Lingkungan, dan 1.139 (seribu seratus tiga puluh Sembilan) jumlah Perizinan Usaha Berbasis Risiko untuk skala risiko menengah dan tinggi, serta 145 (seratus empat puluh lima) jumlah izin usaha yang mendukung kegiatan usaha. Dari sudut pandang regulatornya, kota Jakarta telah memiliki kesiapan dari sisi regulasi, dan DKI Jakarta juga melaksanakan beberapa penyesuaian dalam mendukung terlaksananya perizinan berbasis OSS RBA. Langkah-langkah tersebut termasuk juga untuk pengembangan sistem pendukung seperti Layanan JakEvo sebagai sistem pendukung jikalau sistem OSS berbasis risiko dan sistem lisensi yang mendasarinya memiliki permasalahan. Pelayanan pengaduan dan dukungan sampai ke tingkat kelurahan juga dilaksanakan. Layanan pra-registrasi untuk konsultasi online menyangkut tata guna lahan, lingkungan, bangunan dan perencanaan investasi. Pemberian layanan Antar-Jemput Bermotor (AJIB), serta call center yang digunakan untuk menanggapi keluhan dari masyarakat.<sup>128</sup>

Percepatan penerapan RBA OSS di daerah-daerah pastinya memerlukan dukungan kepastian dan kelengkapan berupa kebijakan dan sistem digital pusat. Kekurangan modifikator di beberapa Peraturan Pemerintah, spesifikasi yang belum diterbitkan karena masih ditetapkan pada peraturan departemen serta integrasi lintas sistem yang masih kurang optimal adalah suatu hambatan untuk mengikuti dan mengimplementasikan OSS RBA dengan cepat. Di tingkatan

---

<sup>128</sup> *Ibid*

daerah, bahwa pemerintah daerah menghadapi sejumlah rintangan, baik berupa regulasi maupun kelembagaan serta digitalisasinya. Yang pertama, dari sisi pengelolaannya, pemerintah daerah pada umumnya masih dalam proses perevisian dan/atau penyusunan peraturan daerah agar terdapat kesesuaian dengan Peraturan Daerah.<sup>129</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu desa yang ada di Pamekasan yang sebagian penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani serta pelaku UMKM Keripik Tette.<sup>130</sup> Disana di dapat beberapa alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* (OSS) yaitu:

1. Karena idak mengetahui apa pentingnya legalitas usaha.
2. Karena merasa tidak memiliki waktu untuk mengurusnya.
3. Memiliki pemikiran bahwa NIB dan legalitas usaha tidak penting untuk keberlangsungan usahanya.
4. Karena merasa bahwa penjualan yang dilakukan secara offline sudah cukup.

---

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> Mohammad Fahrur Rozi dkk, "*Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan NIB Dalam Meningkatkan Umkm Keluarga Islami di Desa Taro'an,*" JURNAL KABAR MASYARAKAT Vol.1, No.4 November 2023, Hlm. 96

## **B. Dampak implementasi dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam penggunaan system perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Medan**

Pelaku usaha merasakan sejumlah manfaat atas kepemilikan perizinan melalui OSS, yaitu<sup>131</sup>:

1. Pengurusan izin usaha yang menjadi lebih mudah dari cara manual. Izin usaha yang meliputi prasyarat dalam menjalankan usaha (lokasi, bangunan dan lingkungan), izin usaha, dan izin operasional. Adapun berupa izin operasional boleh diberlakukan di pusat maupun di daerah. Di saat sebelumnya, pemilik usaha mesti memenuhi mekanisme dan komitmen sebagai syarat izin.
2. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data pemberian izin dalam identitas Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Pemberian fasilitas kepada pelaku usaha agar supaya dengan mudah dapat terhubung dengan pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Adapun tujuan lainnya yakni agar supaya pelaku usaha mendapat izin lebih mudah, cepat, aman, dan tepat waktu.

Dalam kutipan penulis yang ada memuat tentang factor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan digitalisasi system OSS dalam

---

<sup>131</sup> Nurasiah Harahap, “Efektivitas Hukum Sistem Online Single Submission Risk-based Approach (OSSRBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku Umkm Di Kota Medan,” Jurnal Hukum Kaidah, Volume : 22, Nomor : 2, Hlm. 356-347

Pelayanan Perizinan UMKM di DPMPTSP Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah :<sup>132</sup>

1. Faktor penghambat antara lain :
  - a. Akibat kurangnya Update Sistem *Online Single Submission* (OSS).
  - b. Akibat kurangnya pelatihan yang dilaksanakan bagi Pegawai.
  - c. Kurangnya Pengetahuan dari Pelaku Usaha Mengenai Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Selain faktor penghambat yang telah disebutkan di atas, penulis juga menyajikan berupa faktor yang menjadi pendukung dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS), antara lain sebagai berikut.<sup>133</sup>

- 1) Dukungan komputer dan jaringan yang sudah memadai.
- 2) Terdapatnya pegawai yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem OSS

Atas hambatan-hambatan yang terjadi, adapun langkah yang ditempuh dalam mengatasi faktor penghambat penerapan digitalisasi OSS dalam melayani Perizinan UMKM yang ada di kota Medan oleh DMPTSP tersebut adalah dengan secara konsisten berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun langkah yang secara konsisten harus dilakukan DPMPTSP Kota Medan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Dede Ambia, "*Implementasi Digitalisasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan UMKMI di DPMPTSP Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*," Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Prodi Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*

- 1) Melakukan update Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dilaksanakan secara Berkala.
- 2) Pelaksanaan pelatihan Sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi Pegawai.
- 3) Pelaksanaan sosialisasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi Masyarakat dan para pelaku usaha.

Sekilas mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), bahwa NIB adalah merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di tahun 2020 yang membedakan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu produk, baik dalam wujud barang maupun dalam wujud jasa. Selain untuk dipergunakan sebagai legalitas oleh Pelaku Usaha, NIB juga berfungsi untuk sebagai bukti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), sebagai Angka Pengenal Impor (API), serta untuk dipergunakan sebagai Akses Kepabeanaan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Selain daripada itu, bahwa pengurusan dan kepemilikan NIB oleh pelaku usaha juga dapat menambah peluang usaha, seperti diantaranya pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan, begitu juga sebagai peluang untuk memperoleh pelatihan, serta juga peluang kesempatan untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah.<sup>135</sup>

Hasil wawancara penelitian tentang dampak dari implementasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) bagi usaha UMKM di Kota

---

<sup>135</sup> Alfaricco Sabilillah Ramadhani dkk, "*Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Bilitar*," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2 No.3. 2022, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Hlm. 31

Medan mengungkap beragam informasi terkait. Berikut temuan yang ditemukan pada saat dilakukan wawancara terhadap beberapa pelaku UMKM di Kota Medan yaitu:

1. Kemudahan Akses:

Responden menyatakan bahwa OSS telah meningkatkan aksesibilitas dalam mengajukan perizinan usaha bagi UMKM di Kota Medan. Dibandingkan dengan sistem konvensional, OSS memungkinkan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara online tanpa harus menghadiri kantor-kantor pemerintah secara langsung<sup>136</sup>.

2. Efisiensi Waktu dan Biaya:

Pelaku Usaha UMKM yang diwawancarai menyatakan bahwa OSS telah membantu dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perizinan usaha. Hal ini dapat berarti bahwa proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan sekarang dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat yaitu untuk usaha resiko rendah cukup hanya dalam waktu 15 (lima belas) menit saja. Selain itu, adanya OSS juga bisa berarti pengurangan

---

<sup>136</sup> <sup>136</sup> Wawancara dengan Mula Sitanggang, tanggal 21 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil di Jalan Reli No. 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

biaya operasional karena proses administrasi yang lebih efisien dibandingkan dengan cara konvensional sebelumnya.<sup>137</sup>

### 3. Penyederhanaan Proses:

Dalam wawancara, UMKM menyatakan bahwa OSS telah menyederhanakan proses perizinan dengan menggabungkan beberapa izin usaha ke dalam satu sistem. Ini dapat mengurangi kebingungan dan birokrasi yang sering kali membingungkan bagi pemilik UMKM, terutama mereka yang baru memulai bisnis.<sup>138</sup>

### 4. Tantangan dan Kendala:

Namun, wawancara juga mengungkapkan beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi UMKM dalam menggunakan OSS. Ini bisa termasuk masalah teknis dalam penggunaan platform OSS, kurangnya pemahaman tentang cara menggunakan sistem secara efektif.<sup>139</sup>

Penggunaan sistem perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) telah diperkenalkan sebagai upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Mula Sitanggung, tanggal 22 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil Patra Com di Jalan Rela No. 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

<sup>138</sup> Wawancara dengan Mula Sitanggung, tanggal 22 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil Patra Com di Jalan Rela No. 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

<sup>139</sup> Wawancara dengan Rido Alnazar, tanggal 19 Juni 2024 pemilik izin usaha UMKM Akademi Barbershop di Jalan Pembangunan, No. 3 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

praktiknya, UMKM di Kota Medan mengalami beberapa hambatan yang menghalangi penerapan OSS yaitu :

1. Kesadaran tentang perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) :

Mayoritas responden memiliki pemahaman yang terbatas tentang OSS dan bagaimana itu dapat digunakan untuk proses perizinan. Mayoritas responden dalam penelitian ini menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang konsep dan manfaat dari *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan. Dalam analisis yang mendalam, beberapa temuan berikut dapat ditemukan:

1.1 Keterbatasan Pengetahuan:

Mayoritas responden kurang memahami secara detail bagaimana OSS bekerja dan bagaimana itu dapat diterapkan dalam proses perizinan usaha mereka. Mereka mungkin memiliki pengetahuan umum tentang keberadaan *Online Single Submission* (OSS), tetapi kurang memahami bagaimana system tersebut beroperasi secara praktis, seperti apa hasil wawancara yang dijelaskan oleh seorang pelaku usaha UMKM berupa pemilik toko jual barang fashion yang menyebutkan bahwa narasumber tidak dapat menggunakan aplikasi OSS tersebut oleh karena ketidakpahaman.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibu Sutiyan, tanggal 27 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil Yadita Collection di Jalan Tuasan Gg. Muliyo, No. 48, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

## 1.2 Kesadaran Terbatas tentang Manfaat:

Mayoritas responden juga tidak sepenuhnya menyadari manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *Online Single Submission* (OSS) dalam proses perizinan. Mereka mungkin tidak mengenali potensi untuk menyederhanakan proses, perlindungan hukum yang dapat diterima, pengurangan biaya, atau meningkatkan efisiensi melalui penggunaan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber pemilik rumah makan Arema yaitu bahwa responden tidak mengetahui manfaat mendaftarkan izin nya melalui OSS dan saat narasumber merasa tidak ada kewajiban dari negara maka dia tidak perlu untuk mendaftarkan izin rumah makannya.<sup>141</sup>

## 1.3 Kurangnya Akses Terhadap Informasi:

Beberapa responden juga mengalami kesulitan karena kurangnya akses terhadap informasi yang memadai tentang perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) dan cara menerapkannya ke dalam praktik perizinan usaha mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan kurangnya penyuluhan yang efektif tentang *Online Single Submission* (OSS). Dari beberapa narasumber para pelaku UMKM menerangkan mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi untuk pendaftaran izin melalui OSS, mereka mengetahui perizinan berusaha melalui OSS adalah saat mereka pernah mengurus izin SKU (Surat Keterangan Usaha) dari kantor Kelurahan, dan pada saat itulah ada informasi dari

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Sri Wahyuni, tanggal 29 Juni 2024 pemilik rumah makan Arema di Jalan William Iskanda No. 148, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

pegawai Kantor Kelurahan jika ada pendaftaran izin yang dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS).

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki pemahaman yang terbatas tentang *Online Single Submission* (OSS) dan bagaimana system perizinan berusaha tersebut dapat digunakan dalam proses perizinan. Ini menyoroti pentingnya upaya penyuluhan, pelatihan, dan informasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di kalangan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di kota Medan.

2. Pelaku usaha UMKM di Kota Medan mengalami keterbatasan akses dan pengetahuan teknis dalam menggunakan aplikasi perizinan berusaha *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan usaha :

#### 2.1 Kurangnya Pengetahuan Teknis:

Mayoritas responden menunjukkan tingkat pengetahuan teknis yang terbatas tentang cara menggunakan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Mereka tidak memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam proses tersebut. Kurangnya pengetahuan ini menghambat kemampuan mereka untuk menggunakannya dengan efektif. Adapun ketidakmampuan adalah oleh karena penggunaan akses internet yang tidak dipahami oleh sebahagian dari pelaku usaha UMKM sehingga cara yang bisa dapat ditempuhnya adalah dengan menggunakan jasa orang lain yang sudah tidak asing dengan internet atau mendatangi Dinas perizinan untuk meminta

bantuan kepada Pegawai Dinas Perizinan kota Medan untuk membantu si pelaku usaha UMKM mendaftarkan izin usahanya melalui aplikasi OSS. Hal ini senada dengan keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden yang bernama Mula Sitanggang, tanggal 22 Juni 2024 pemilik usaha Patra Com yang sudah mendaftarkan izin usaha UMKM di aplikasi OSS atas permintaan dari sekitar 20 (dua puluh) usaha UMKM yang bergerak diberbagai bidang oleh karena para pelaku usaha UMKM tersebut tidak mengetahui penggunaan tekhnologi Internet.<sup>142</sup>

## 2.2 Kurangnya Akses ke Sumber Daya:

Beberapa responden mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya yang memadai, seperti koneksi internet yang stabil atau perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menggunakannya. Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi atau infrastruktur yang tidak memadai di daerah mereka.

## 2.3 Kesulitan dalam Memahami Persyaratan Dokumen:

Kurangnya pengetahuan teknis juga dapat membuat responden sulit untuk memahami persyaratan dokumen yang diperlukan untuk proses perizinan usaha melalui OSS. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam pengajuan dokumen yang benar dan lengkap, yang berpotensi memperpanjang waktu tunggu untuk mendapatkan izin.

## 2.4 Keterbatasan Dukungan Teknis:

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Mula Sitanggang, tanggal 22 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil Patra Com di Jalan Reli No. 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

Beberapa responden juga menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan dukungan teknis yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul saat menggunakan aplikasi perizinan berusaha *Online Single Submission* (OSS). Mereka tidak memiliki akses ke personel pengelola IT atau bantuan teknis eksternal yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah dengan cepat. Pelaku Usaha UMKM mengalami keterbatasan dalam mendapatkan dukungan teknis yang diperlukan saat menghadapi masalah atau kesulitan dalam menggunakan sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS). Kurangnya akses ke bantuan teknis dapat menyulitkan mereka dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi hambatan teknis yang muncul selama proses pendaftaran izin. Sebagaimana dari wawancara dengan responden pemilik UMKM Patra Com yaitu bapak Mula Stanggung, dimana menurutnya aplikasi OSS sangat memiliki kelemahan dan terkesan asal-asalan dikarenakan seringnya KTP elektronik juga ditolak verifikasinya oleh aplikasi OSS tersebut dan si responden bapak Mula Sitanggung juga sering mengalami kendala saat dia akan login dan dia lupa kata sandi, kemudian dia akan membuat sandi baru akan tetapi ditolak karena menurut si aplikasi OSS bahwa KTP elektroniknya tidak terdata padahal sebelumnya KTP yang digunakannya untuk login ke aplikasi OSS tersebut adalah KTP Elektronik miliknya tersebut, dan dukungan teknis untuk mengatasi masalah itu tidak ada.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Mula Sitanggung, tanggal 24 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil Patra Com di Jalan Reli No. 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa UMKM di Kota Medan mengalami keterbatasan akses dan pengetahuan teknis dalam menggunakan aplikasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini termasuk penyediaan pelatihan teknis, peningkatan akses terhadap sumber daya teknologi, dan penyediaan dukungan teknis yang memadai untuk mendukung UMKM dalam proses perizinan usaha mereka melalui OSS.

### 3. Kekhawatiran tentang Keamanan Data:

Penulis menemukan beberapa responden mengungkapkan kekhawatiran tentang keamanan data yang mungkin terkait dengan penggunaan aplikasi Online Single Submission (OSS) untuk proses perizinan. Analisis lebih lanjut terhadap temuan ini menghasilkan beberapa poin penting:

#### 1.1 Ketidakpercayaan Terhadap Keamanan Platform OSS:

Beberapa responden mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap keamanan platform OSS itu sendiri. Mereka mungkin meragukan kemampuan system aplikasi tersebut untuk melindungi data sensitif mereka dari ancaman keamanan seperti peretasan atau kebocoran data.

Menurut narasumber pemilik usaha UMKM Mula Sitanggung, bahwa aplikasi OSS gampang diretas oleh orang yang tidak bertanggungjawab sehingga kekhawatiran jaminan keamanan data para pelaku usaha UMKM tidak ada.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Mula Sitanggung, tanggal 22 Juni 2024 pemilik izin usaha Mikro Kecil Patra Com di Jalan Reli No. 114, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan

Kesimpulan yang dapat diambil dari temuan ini adalah bahwa kekhawatiran tentang keamanan data adalah faktor yang signifikan dalam penggunaan system aplikasi perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) untuk proses perizinan. Ini menunjukkan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik terbaik dalam perlindungan data, serta untuk menyediakan jaminan keamanan yang memadai bagi pengguna aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS).

#### 4. Ketidakpastian dalam Proses:

Beberapa responden merasa bahwa proses perizinan melalui system perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) masih tidak jelas atau rumit, menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa responden mengalami ketidakpastian dalam proses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Analisis lebih lanjut terhadap temuan ini menghasilkan beberapa poin penting:

##### 4.1. Kekurangan Klarifikasi dan Panduan:

Beberapa responden menyatakan bahwa terdapat kekurangan dalam klarifikasi dan panduan yang diberikan oleh pihak yang berwenang tentang proses perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Mereka mungkin merasa tidak jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil atau dokumen yang diperlukan dalam proses tersebut.

##### 4.2. Kompleksitas Proses:

Beberapa responden menganggap bahwa proses perizinan melalui OSS terlalu kompleks atau rumit. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami alur kerja dan persyaratan yang terkait dengan penggunaan aplikasi perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan mereka.

#### 4.3. Perubahan Kebijakan yang Tidak Konsisten:

Ketidakpastian juga dapat timbul akibat perubahan kebijakan yang tidak konsisten dari pihak Pemerintah yang mengurus perizinan. Responden mungkin merasa bingung tentang apa yang diharapkan dari mereka karena adanya perubahan aturan atau persyaratan yang sering terjadi.

#### 4.4. Kesulitan dalam Mendapatkan Bantuan atau Klarifikasi:

Beberapa responden mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan atau klarifikasi dari pihak yang berwenang saat mereka menghadapi kebingungan atau ketidakpastian dalam proses perizinan. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan penundaan dalam penyelesaian proses.

Kesimpulan yang dapat diambil dari temuan ini adalah bahwa ketidakpastian dalam proses perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat menjadi penghalang bagi beberapa pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini termasuk peningkatan klarifikasi dan panduan, penyederhanaan proses, konsistensi dalam kebijakan, dan penyediaan bantuan yang memadai bagi para pemohon perizinan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa peningkatan kejelasan dan prediktabilitas dalam proses perizinan akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi

dalam penggunaan system aplikasi perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) untuk perizinan UMKM di kota Medan.

#### 5. Ketidakmampuan untuk Mengikuti Perubahan:

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan atau tata kelola dalam sistem perizinan usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Berikut adalah poin-poin utama dari temuan ini:

##### 5.1. Kompleksitas Perubahan Kebijakan:

Beberapa UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam memahami perubahan kebijakan yang diterapkan dalam sistem perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS). Perubahan yang kompleks atau sering dapat menyulitkan mereka untuk tetap up-to-date dan memahami perkembangan terhadap usaha mereka.

##### 5.2. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan waktu, tenaga kerja, dan keuangan, dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengikuti perubahan dalam sistem OSS. Mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu atau personel untuk mengamati, memahami, dan mengimplementasikan perubahan yang terjadi dengan cepat.

### 5.3. Kesulitan dalam Penyesuaian:

Meskipun UMKM menyadari adanya perubahan, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan operasi mereka dengan kebijakan baru atau tata kelola dalam sistem Online Single Submission (OSS). Penyesuaian operasional mungkin memerlukan waktu dan upaya tambahan yang tidak selalu tersedia bagi UMKM.

### 5.4. Kurangnya Dukungan dan Bimbingan:

Kurangnya dukungan dan bimbingan dari pihak berwenang atau pihak yang terkait dapat menyulitkan UMKM untuk mengikuti perubahan dalam sistem perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS). Mereka mungkin membutuhkan panduan lebih lanjut atau akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka memahami dan mengimplementasikan perubahan tersebut dengan lebih baik.

### 5.5. UMKM yang tidak siap terhadap Perubahan :

Beberapa UMKM mungkin juga mengalami resistensi terhadap perubahan dalam sistem perizinan usaha. Resistensi ini dapat timbul karena kebiasaan lama, ketidakpastian tentang manfaat perubahan, atau kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap usaha mereka.

Kesimpulan dari temuan ini adalah bahwa ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan dalam sistem perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) dapat menjadi penghalang bagi beberapa UMKM. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini termasuk penyediaan komunikasi yang jelas tentang perubahan kebijakan, bimbingan dan dukungan dalam mengimplementasikan

perubahan, serta pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif antara pihak berwenang dan UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem perizinan usaha dan memanfaatkannya untuk keuntungan bisnis mereka.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Persaingan global memaksa Indonesia untuk memperkuat sistem perekonomiannya, dengan fokus pada pembangunan nasional dan peningkatan peringkat kemudahan berusaha. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha, termasuk dengan mengadopsi sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan perizinan usaha. Meskipun OSS membawa kemudahan dalam proses perizinan usaha, tantangan terkait dengan kepastian hukum dan berbagai masalah praktis masih ada, seperti tumpang tindihnya regulasi, birokrasi yang masih rumit, dan kebutuhan akan pendidikan digital bagi pelaku usaha. Pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas masyarakat sesuai dengan rencana dan kepentingan pemerintah.

Sebelum adopsi Online Single Submission (OSS), proses pengurusan perizinan usaha di Indonesia dilakukan secara manual melalui berbagai tahapan yang melibatkan kunjungan langsung ke kantor pemerintahan terkait. Dinamika perubahan sistem pengurusan perizinan usaha terjadi dari tahun ke tahun, mengalami transformasi dari sistem manual ke sistem online melalui OSS.

Undang-undang Cipta Kerja menjadi landasan utama dalam perubahan sistem perizinan usaha di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian dari sistem perizinan berusaha bertujuan untuk menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memastikan kepastian biaya dan waktu dalam pengurusan izin.

Diluncurkannya sistem perizinan usaha baru bernama "OSS Berbasis Risiko" diharapkan dapat memudahkan, melindungi, dan memberdayakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan ekosistem investasi dan mempercepat proyek strategis nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021) mengatur mengenai pelaksanaan perizinan di tingkat daerah dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perizinan. Pembaruan peraturan perizinan, seperti PP 5/2021 dan PP 6/2021, menuntut penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperkuat tata cara dan prosedur perizinan untuk memastikan kesederhanaan, kejelasan, dan efisiensi dalam proses perizinan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki definisi dan kriteria yang spesifik sesuai dengan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan menjadi penentu untuk mengkategorikan sebuah usaha sebagai Mikro, Kecil, atau Menengah.

Konsep UMKM turut dipertimbangkan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, di mana Pelaku Usaha harus memahami dan memenuhi

kriteria-kriteria yang berlaku sesuai dengan jenis usaha dan tingkat risiko kegiatannya.

Analisis risiko harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya.

Kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko menjadi rendah, menengah, dan tinggi, serta dibagi lagi menjadi subkategori sesuai dengan risiko yang dihadapi. Kegiatan usaha dengan risiko rendah mendapatkan NIB, yang juga dapat berlaku sebagai standar nasional atau pernyataan jaminan halal. Kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah mendapatkan NIB dan sertifikat standar, yang merupakan pernyataan bahwa usaha tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk kegiatan dengan risiko tinggi, NIB diperoleh terlebih dahulu sebelum izin diberikan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS, yang terdiri dari subsistem pelayanan informasi, Perizinan Berusaha, dan Pengawasan.

NIB diperlukan oleh setiap Pelaku Usaha, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan berlaku sebagai identitas bisnis serta berbagai keperluan administratif lainnya. Prosedur untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar bergantung pada tingkat risiko kegiatan usaha.

Masih ada kesenjangan dalam akses teknologi dan pemahaman terhadap sistem OSS, terutama di daerah-daerah dengan kurangnya akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha lebih memilih untuk datang langsung ke kantor DPMPTSP. Jumlah operator OSS yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan layanan pendampingan bagi pelaku usaha, sehingga banyak di antara mereka yang tidak terlayani dengan baik. Gangguan jaringan atau server seringkali menghambat proses pelayanan OSS, memperlambat atau bahkan menunda proses pemberian izin.

Dari sisi faktor penghambat dan pendorong inovasi usaha mikro pada OSS, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu: Pentingnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dalam mengelola teknologi yang menjadi basis dari inovasi, serta perlunya pelatihan bagi mereka. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat mempermudah proses inovasi dan pengelolaan perusahaan.

OSS meningkatkan aksesibilitas dalam mengajukan perizinan usaha bagi UMKM di Kota Medan, memungkinkan pengurusan secara online tanpa harus menghadiri kantor pemerintah. OSS membantu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan perizinan usaha dengan proses yang lebih cepat dan efisien. OSS menyederhanakan proses perizinan dengan menggabungkan beberapa izin usaha ke dalam satu sistem, mengurangi kebingungan dan birokrasi bagi pemilik UMKM.

Mayoritas pelaku UMKM memiliki pemahaman yang terbatas tentang OSS dan manfaatnya, serta kurangnya akses terhadap informasi yang memadai. Beberapa UMKM mengalami kesulitan dalam akses dan pengetahuan teknis dalam menggunakan aplikasi OSS, seperti koneksi internet yang tidak stabil atau kurangnya pemahaman tentang persyaratan dokumen.

Beberapa UMKM menghadapi kesulitan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan atau tata kelola dalam sistem OSS. Keterbatasan dukungan dan bimbingan dari pihak berwenang atau pihak terkait juga menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengikuti perubahan.

Dalam rangka meningkatkan implementasi OSS dan meminimalkan hambatan yang dihadapi UMKM, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk penyediaan pelatihan dan sosialisasi yang lebih efektif tentang OSS, peningkatan akses terhadap sumber daya teknologi, peningkatan keamanan data, serta komunikasi yang jelas dan dukungan yang memadai dari pihak berwenang. Dengan demikian, UMKM di Kota Medan dapat lebih mudah mengakses perizinan usaha dan memanfaatkan potensi usaha mereka dengan lebih baik.

## **B. Saran**

1. **Pelatihan dan Sosialisasi yang Lebih Efektif:** Penting untuk menyelenggarakan pelatihan rutin dan sosialisasi yang efektif tentang penggunaan OSS kepada para pelaku UMKM. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep OSS, manfaatnya, serta cara penggunaannya dalam proses perizinan usaha.
2. **Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Teknologi:** Langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan akses terhadap teknologi, terutama di daerah-daerah dengan kurangnya akses internet yang memadai. Ini bisa mencakup penyediaan infrastruktur internet yang lebih baik atau pelatihan dalam penggunaan teknologi untuk mengatasi kendala teknis.
3. **Peningkatan Keamanan Data:** Mengingat kekhawatiran yang ada tentang keamanan data, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan platform OSS. Ini melibatkan investasi dalam teknologi keamanan informasi yang canggih serta penyediaan pedoman dan regulasi yang jelas terkait dengan perlindungan data.
4. **Komunikasi yang Jelas dan Dukungan yang Memadai:** Penting bagi pihak berwenang untuk menyediakan komunikasi yang jelas tentang perubahan kebijakan atau tata kelola dalam sistem OSS. Selain itu, dukungan yang memadai dari pihak berwenang atau pihak terkait juga penting untuk membantu UMKM menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengatasi kendala yang muncul.

5. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Diperlukan investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengelolaan teknologi. Pelatihan dan pendidikan digital dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola teknologi, yang pada gilirannya akan mendukung inovasi dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik.
6. **Penyederhanaan Proses dan Persyaratan:** Upaya perlu dilakukan untuk menyederhanakan proses dan persyaratan perizinan usaha melalui OSS. Ini dapat melibatkan evaluasi ulang terhadap prosedur yang ada untuk mengurangi birokrasi yang membingungkan dan memperlancar alur kerja.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan UMKM di Kota Medan dapat lebih mudah mengakses perizinan usaha, memanfaatkan potensi usaha mereka dengan lebih baik, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal serta nasional secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika

Abi M Radjab, *Hukum Perizinan*, 2015, Bandung: Kalam Media

I Dewa Gede Palguna, 2019, *Welfare Satet vs Globalisasi:Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers)

Andryan, 2022, *Landasan dan Teknik Perundang – Undangan*, Malang : Setara Press

Achmad Ali, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Prenadamedia Group

Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanam Modal Asing Di Indonesia*, Malang: Setara Press

Ediwarman, 2014, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan

Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers

Satjipto Raharjo I. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Haris Herdiansyah, *“Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- A Muri Yusuf. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan (Pertama)”*, (Jakarta: Renika Cipta, 2017)
- Victorianus M.H. Randa Puang, *“Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan”*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015)
- Hadjon, Philipus M. 2011. *“Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi,”* Jakarta: Gajah mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. 2015. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law,”* Gajahmada University Press
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *“Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Implementasi).”* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sri Pudyatmoko, Y; Y. Sri Pudyatmoko. 2019. *“Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan,”* Yogyakarta: Grasindo

## **2. Jurnal Ilmiah**

Arfan Faiz Muhlizi, 2017 *“Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional”* Jurnal Rechtsvinding Vol. 6 No. 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

H. P. A. Agung, (2021) *“Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)”*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, no. 1.

R. Maulana, & J. Jamhir, (2019) *“Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, no. 1.

Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa *“Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja”*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomor 1, Februari 2022

Michelle Lucky Madelene Universitas dkk *“Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM”* Nommensen Journal of Business Law Volume 01 Nomor 01 Mei 2022

Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono *“Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah*

*Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*” Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021; Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Muchamad Ja’abik Fatchullah\*, Budi Ispriyarso, Nabitatus Sa’adah  
“*Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta hambatan pelaksanaannya*”, Diponegoro Law Journal, Volume 11, Nomor 2, (Tahun 2022)

RM Hasbi Pratama Arya Agung “*Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum*” Jurnal Mercotoria Volume 15 Nomor 2 Desember 2022

Sonny Eli Zaluchu “*Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*” Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 3, No. 2, Maret 2021

Christya Aji Putra dkk, “*Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)*,” I-Com: Indonesian Community Journal Vol.2 No. 2 Agustus 2022, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya

Nurainun, Oki Kustiwa, *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Pemerintahan Daerah*, Jurnal Sosio-Komunika Vol. 1 No. 1 (Mei 2022), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Universitas Airlangga

Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa  
*“Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission  
Riskbased Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta  
Kerja”*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jurnal Komunikasi  
Hukum Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN:  
2407-4276 Open Access at :  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

Uchaimid Biridlo'i Robby dan Wiwin Tarwini, *“Inovasi Pelayanan Perizinan  
Melalui Online Single Submission (OSS) ; Studi pada Izin Usaha di  
Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Kabupaten Bekasi,”* Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik  
dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 2 tahun 2019, Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik, FIA Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Eka Sakti, *“Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan  
Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi  
Secara Elektronik (Sistem OSS)”*, Volume 1 (2021), Dharmasisya,  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yudhi Novriansyah, Delila Fitri Harahap, *“Meningkatkan Kesadaran Legalistas Usaha  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di  
Daerah Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Bungo”*, Jurnal Pengabdian KITA,  
Universitas Muara Bungo, ISSN:2549-8010, Vol 4 No. 02 (2021).

Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba, Andi Rahmah, *“Pembaharuan dan Dinamika  
Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia,”* Jurnal Gema

Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 10 edisi 1, Agustus 2023, Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia Timur

D. A. Arrum, "*Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia,*" *Jurist Diction* Vol 2, no. 5 (2019)

Eka Sakti, "*Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)*", Volume 1 (2021), Dharmasisya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba, Andi Rahmah, "*Pembaharuan dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia,*" *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-0011) Volume 10 edisi 1, Agustus 2023, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur

Nurainun, Oki Kustiwa, "*Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Pemerintahan Daerah,*" *Jurnal Sosio-Komunika* Vol. 1 No. 1 (Mei 2022), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Universitas Airlangga.

Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan, "*Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS),* Volume 7 Nomor 1 April 2021, Universitas Jenderal Ahmad Yani

Fuji Puspita Rahayu, Enos Paselle, Thalita Rifda Khaerani, "*Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di*

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda,*” eJournal Administrasi Publik, 2021

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah, “*Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah,*” Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019

Sintya Farah dan Retno Sunu Astuti, “*Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang,*” Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Erni dan Febri Jaya, “*Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha,*” Wajah Hukum, Volume 6(2), Oktober 2022, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Didi Rosidi, “*Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang,*” Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Volume 4 Issue 2, Desember 2022

M Hasbi Pratama Arya Agung, Sudaryat, & Aam Suryamah, “*Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori*

*Kepastian Hukum,*” Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung,  
Jurnal Mercatoria, 15 Desember 2022

Nurasiah Harahap, “*Efektivitas Hukum Sistem Online Single Submission Risk-based Approach (OSSRBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku Umkm Di Kota Medan,*” Jurnal Hukum Kaidah, Volume : 22, Nomor : 2

Mohammad Fahrur Rozi dkk, “*Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan NIB Dalam Meningkatkan Umkm Keluarga Islami di Desa Taro'an,*” JURNAL KABAR MASYARAKAT Vol.1,  
No.4 November 2023

Dede Ambia, “*Implementasi Digitalisasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan UMKMI di DPMPTSP Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,*” Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Prodi Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Alfaricco Sabilillah Ramadhani dkk, “*Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Bilitar,*” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2 No.3. 2022, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### **3. Thesis**

Desi Arianing Arrum, “*Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Indonesia*”, Jurist-Diction: Vol. 2, No. 5, 2019.

#### 4. Skripsi

Rizki, Muhammad. 2014a. *“Kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.”* Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

#### 5. Internet

Syareevah Firdha, *“Pengertian Online Single Submission (OSS) & Langkah-Langkah Dalam Melakukan Pendaftaran”* diakses dari <https://www.eproc.id/berita/detail/pengertian-online-single-submission-oss-langkahlangkah-dalam-melakukan-pendaftaran>, pada tanggal 6 Juni 2020 (Internet)

Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, mengemukakan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro agar regulasinya tidak tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas, diakses pada laman [oss.go.id](http://oss.go.id), pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 13.00 wib (Internet)

Bahlil Lahadalla Menteri Investasi/Kepala BKPM, diakses pada laman [oss.go.id](http://oss.go.id), pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 14.00 wib (Internet)

Besar, *“Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”*, melalui [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses Rabu, 20 April 2022, Pukul. 19.00 WIB (internet).

Alimuddin, *“Kepastian Hukum Isbat Nikah Dan Fenomena Sosial”* 24 Maret 2014,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepastian->

[hukum-itsbat-nikah-dan-fenomena-sosial-oleh-alimuddinshimh-243](#)

(internet)

Pemerintah Kota Surakarta, “*Mengenai OSS: Pengertian dan Cara Menggunakan*”, August 23, 2022 12:15,

<https://surakarta.go.id/?p=26104> (internet)

Isna Rifka Sri Rahayu, “*Sistem OSS Masih Banyak Kendala, Terutama Sinkronisasi Daerah Dan Pusat,*” n.d.,

<https://www.inews.id/finance/makro/sistem-oss-masih-banyak-kendalaterutama-sinkronisasi-daerah-dan-pusat> (internet)

## **6. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat, Pasal 33 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## 7. Seminar

Galuh Wahyu Kumalasari, 2017 *“Penegakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi sektor ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”*, Makalah Seminar Nasional dengan tema *“Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi”* yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 29 April 2017.